


**TAHUN  
2020**



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**



**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA  
DAN OLAAHRAGA DIY**

Jalan Cendana 9, Umbulharjo, Yogyakarta

Telp.: (0274) 541322

Website: [dikpora.jogjaprov.go.id](http://dikpora.jogjaprov.go.id)

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas Dikpora DIY) Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. LKjIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas Dikpora DIY) Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2020 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak pandemi COVID-19. Sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas Dikpora DIY) tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2018-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta,      Februari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



DIDIK WARDAYA, S.E., M.Pd.  
NIP. 19660530 198602 1 002

# Ikhtisar Eksekutif

---

Capaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY tahun 2020 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif”:
  - Diukur dengan indikator Rata-rata hasil ujian nasional SMA (Total rerata ujian nasional SMA di DIY dibagi jumlah sekolah pada tahun n), Rata-rata hasil ujian nasional SMK (Total rerata ujian nasional SMK di DIY dibagi jumlah sekolah pada tahun n), Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah (Jumlah guru layak pada jenjang SMA dan SMK dibagi total guru jenjang SMA dan SMK dikali 100%), Capaian APK Pendidikan Menengah (Proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan menengah pada kelompok usia 16-18 tahun), dan Capaian APK Pendidikan Khusus (Proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan khusus pada kelompok anak berkebutuhan khusus).
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 11 (sebelas) Program, yakni Program Pendidikan Menengah, Program Layanan Pendidikan Khusus, Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Pendidikan Teknik, Program Peningkatan Mutu Pendidikan, Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK), Program Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Program Layanan Pendidikan Menengah Bantul, Program Layanan Pendidikan Menengah Sleman, Program Layanan Pendidikan Menengah Kulon Progo, Program Layanan Pendidikan Menengah Gunungkidul, dan Program Layanan Pendidikan Menengah Kota.
  - Target dan capaian masing-masing indikator tahun 2020 dijabarkan sebagai berikut. Target capaian tahun 2020 untuk indikator Rata-rata hasil ujian nasional SMA sebesar 58,22 dan sampai dengan bulan Desember 2020 tidak ada hasil yang dicapai karena ujian nasional SMA tahun 2020 tidak dilaksanakan. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) adalah N/A.

Target capaian tahun 2020 untuk indikator Rata-rata hasil ujian nasional SMK sebesar 58,02 dan sampai dengan bulan Desember 2020 tidak ada capaian karena tidak ada rilis resmi hasil ujian nasional SMK dari Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) adalah N/A.

Target capaian tahun 2020 untuk indikator Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah sebesar 98,39% dan sampai dengan bulan Desember 2020 terealisasi 98,42%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,03%. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2018 sebesar 97,27% terjadi peningkatan sebesar 1,15%.

Target capaian tahun 2020 untuk indikator Capaian APK Pendidikan Menengah sebesar 98,41% dan sampai dengan bulan Desember 2020 terealisasi 98,49%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,08%. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2019 sebesar 96,73% terjadi peningkatan sebesar 1,76%.

Target capaian tahun 2020 untuk indikator Capaian APK Pendidikan Khusus sebesar 83,36% dan sampai dengan bulan Desember 2020 terealisasi 83,38%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,02%. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2019 sebesar 82,37% terjadi peningkatan sebesar 1,01%.

2. Capaian sasaran strategis 2 “Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda”:

- Diukur dengan indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan (Selisih persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun n dikurangi persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun n-1).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Pembinaan Kepemudaan.

- Target capaian tahun 2020 untuk indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan sebesar 10,9% dan sampai dengan bulan Desember 2020 terealisasi 10,02%. Dengan demikian hasil ini belum mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 91,93%. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2019 sebesar 10,02% tidak terjadi peningkatan.
3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter”:
- Diukur dengan indikator Prestasi cabang olahraga (Prestasi cabang olahraga di POPNAS/POPWIL).
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Pembinaan Olahraga.
  - Target capaian tahun 2020 untuk indikator Prestasi cabang olahraga tertulis peringkat 9 POPNAS namun yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020 adalah POPWIL. Sampai dengan bulan Desember 2020 tidak ada capaian untuk indikator ini karena sesuai keputusan Kementerian Pemuda dan Olahraga, POPWIL 2020 tidak diselenggarakan. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) adalah N/A.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Pembelajaran jarak jauh masih diterapkan di tahun 2021 mengingat sampai dengan akhir tahun 2020 pandemi Covid-19 belum berakhir. Tentunya hal ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi kualitas pembelajaran di DIY.
2. Diterapkannya Asesmen Nasional mulai tahun 2021 sebagai sarana pemetaan mutu satuan pendidikan dan ditiadakannya Ujian Nasional.
3. Perlunya pendampingan berkelanjutan untuk mendukung kewirausahaan pemuda, terutama untuk mendorong roda ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

# Daftar Isi

---

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah .....	1
1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY .....	2
1.3. Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan .....	4
1.4. Isu-Isu Strategis .....	5
1.5. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana, dan Anggaran .....	7
1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2019 .....	12
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>14</b>
2.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Dinas Dikpora DIY .....	14
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan .....	16
2.3. Struktur Program dan Kegiatan 2020 .....	19
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	36
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	38
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>39</b>
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020 .....	39
3.2. Realisasi Anggaran .....	59
3.3. Inovasi .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# Daftar Gambar

---

Gambar 1.1	Cascading Kerja.....	2
Gambar 1.2	Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY .....	3
Gambar 1.3	Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan pada Dinas Dikpora DIY .....	4
Gambar 1.4	Salah Satu Ruang Rapat Dinas Dikpora DIY .....	11
Gambar 2.1	Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP .....	38
Gambar 3.1	Situs Jogja Belajar Class .....	61
Gambar 3.2	POS Adaptif Kebiasaan Baru .....	61
Gambar 3.3	POS RUKUN TAWA .....	62

# Daftar Grafik

---

Grafik 3.1.	Prosentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah di DIY tahun 2016-2020 .....	48
Grafik 3.2.	Capaian APK Jenjang Pendidikan Menengah DIY Tahun 2016-2020 .....	51



# Daftar Tabel

Tabel 1.1	Isu-Isu Strategis Dinas Dikpora DIY .....	5
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....	7
Tabel 1.3	Kesesuaian Sarana Prasarana di Dinas Dikpora DIY .....	10
Tabel 1.4	Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dan 2020 .....	12
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY 2017-2022 .....	15
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Dikpora DIY .....	16
Tabel 2.3	Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2020 .....	19
Tabel 2.4	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran 2020 .....	35
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	36
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	39
Tabel 3.2	Indikator Kinerja, Target, dan Capaian Realisasi .....	40
Tabel 3.3	Hubungan Sasaran, Indikator, Dan Meta Indikator Untuk Sasaran 1 ...	41
Tabel 3.4	Target dan realisasi kinerja indikator rata-rata hasil ujian nasional SMA .....	43
Tabel 3.5	Target dan realisasi kinerja indikator rata-rata hasil ujian nasional SMK .....	44
Tabel 3.6	Rincian jumlah guru jenjang pendidikan menengah di DIY berdasarkan pendidikan terakhir .....	46
Tabel 3.7	Target dan realisasi kinerja indikator persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah .....	47
Tabel 3.8	Jumlah Penduduk DIY Usia 16-18 Tahun .....	49
Tabel 3.9	Jumlah Siswa SMA, SMK, dan MA di DIY Tahun 2020 .....	49
Tabel 3.10	Target dan realisasi kinerja indikator capaian APK Pendidikan Menengah .....	50
Tabel 3.11	Jumlah siswa berkebutuhan khusus di DIY .....	52
Tabel 3.12	Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus yang Tidak Bersekolah di DIY .....	52
Tabel 3.13	Target dan realisasi kinerja indikator capaian APK Diksus .....	53
Tabel 3.14	Hubungan Sasaran, Indikator, Dan Meta Indikator Untuk Sasaran 2 ...	54
Tabel 3.15	Data partisipan pendidikan kepemudaan .....	55
Tabel 3.16	Target dan realisasi indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan .....	56
Tabel 3.17	Hubungan Sasaran, Indikator, Dan Meta Indikator Untuk Sasaran 3 ...	51
Tabel 3.18	Target dan Realisasi Indikator Prestasi Cabang Olahraga .....	58
Tabel 3.19	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2020 .....	59

# BAB I

## Pendahuluan

### **Bab I Berisi :**

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2019*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

### **1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Cascading Kinerja**




## 1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Dikpora DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Program	Indikator
Program 1: Program Pendidikan Menengah	Indikator program: Persentase sekolah terakreditasi A, jumlah medal, Angka Putus Sekolah
Program 2: Program Layanan Pendidikan Khusus	Indikator program: Jumlah SLB terakreditasi A, jumlah medal kompetisi
Program 3: Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Pendidikan Teknik	Indikator program: Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar
Program 4: Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Indikator program: Angka kelulusan dikmen dan diksus, jumlah medal kompetisi
Program 5: Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Indikator program: Persentase sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan pendidikan berbasis TIK
Program 6: Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indikator program: Pendidik dan tenaga Kependidikan yang kompeten
Program 7: Program Layanan Pendidikan Menengah Bantul	Indikator program: Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Bantul
Program 8: Program Layanan Pendidikan Menengah Sleman	Indikator program: Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Sleman
Program 9: Program Layanan Pendidikan Menengah Kulon Progo	Indikator program: Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kulon Progo
Program 10: Program Layanan Pendidikan Menengah Gunungkidul	Indikator program: Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Gunungkidul
Program 11: Program Layanan Pendidikan Menengah Kota	Indikator program: Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kota
Program 12: Program Pendidikan Berbasis Budaya*	Indikator program: Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter

RENSTRA DINAS DIKPOR DIY



### 1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Dikpora DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Dikpora DIY

<p>Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. Adapun Dinas memiliki fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan program kerja Dinas</li> <li>2. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga</li> <li>3. penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus</li> <li>4. penyediaan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus</li> <li>5. fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan layanan khusus</li> <li>6. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus</li> <li>7. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan pendidikan khusus</li> <li>8. pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus</li> <li>9. penyusunan silabus dan buku teks pelajaran/modul pembelajaran pendidikan menengah dan pendidikan khusus</li> <li>10. penyediaan kebijakan daerah tentang pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria</li> <li>11. penyusunan perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan per mata pelajaran, per jenjang, dan per satuan pendidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria</li> <li>12. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi berdasar perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria</li> <li>13. penerbitan rekomendasi penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat</li> <li>14. penyediaan kebijakan daerah tentang pembinaan bahasa dan sastra Jawa daerah yang penuturnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi di satuan pendidikan formal</li> <li>15. pembinaan bahasa dan sastra Jawa daerah yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam provinsi di satuan pendidikan formal</li> <li>16. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan melalui pendidikan</li> <li>17. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga</li> <li>18. pelaksanaan dekonstruksi dan tugas pembantuan</li> <li>19. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan kabupaten/kota</li> <li>20. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan</li> <li>21. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas</li> <li>22. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas</li> </ol>	
<p>Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai dengan komposisi sebagai berikut:</p>	
<p><b>Jabatan Struktural/Fungsional Tertentu</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Kepala Sub Bagian Umum</li> <li>4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian</li> <li>5. Kepala Sub Bagian Keuangan</li> <li>6. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan</li> <li>7. Kepala Bidang Pengembangan Mutu, Evaluasi, dan Fasilitasi</li> <li>8. Kepala Bidang Pendidikan Menengah</li> <li>9. Kepala Bidang Pendidikan Khusus</li> <li>10. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan</li> <li>11. Kepala Bidang Pembinaan Karir dan Pengembangan Profesi</li> <li>12. Kepala Bidang Teknologi Komunikasi Pendidikan</li> <li>13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha</li> <li>14. Kepala Sub Bagian Kepegawaian</li> <li>15. Kepala Sub Bagian Pemuda dan Olahraga</li> <li>16. Kepala Sub Bagian Tata Usaha</li> <li>17. Kepala Sub Bagian Pendidikan</li> <li>18. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul</li> <li>19. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman</li> <li>20. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul</li> <li>21. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>22. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>23. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>24. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>25. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>26. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>27. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>28. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>29. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>30. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>31. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>32. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>33. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>34. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>35. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>36. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>37. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>38. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>39. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>40. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>41. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>42. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>43. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>44. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>45. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>46. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>47. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>48. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>49. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>50. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>51. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>52. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>53. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>54. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>55. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>56. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>57. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>58. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>59. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>60. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>61. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>62. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>63. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>64. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>65. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>66. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>67. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>68. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>69. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>70. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>71. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>72. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>73. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>74. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>75. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>76. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>77. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>78. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>79. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>80. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>81. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>82. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>83. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>84. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>85. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>86. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>87. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>88. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>89. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>90. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>91. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>92. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>93. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>94. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>95. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>96. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>97. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>98. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>99. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> <li>100. Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo</li> </ol>	<p><b>Jabatan Pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dibawah Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran</li> <li>2) Pengelola Sistem dan Jaringan</li> <li>3) Analis Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan</li> <li>4) Pengadministrasi Umum</li> </ol> </li> <li>2. Dibawah Kepala Seksi Pengembangan Mutu, Evaluasi, dan Fasilitasi Pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analis Mutu Pendidikan</li> <li>2) Pengelola Monitoring dan Evaluasi</li> </ol> </li> <li>3. Dibawah Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analis Kependidikan</li> <li>2) Pengadministrasi Umum</li> </ol> </li> <li>4. Dibawah Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analis Kependidikan</li> </ol> </li> <li>5. Dibawah Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Khusus: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analis Kurikulum dan Pembelajaran</li> <li>2) Pengadministrasi Umum</li> </ol> </li> <li>6. Dibawah Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analis Pendidikan</li> </ol> </li> <li>7. Dibawah Kepala Seksi Pembinaan Karir dan Pengembangan Profesi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analis Pengembangan Karir Pendidik/Tenaga Kependidikan</li> <li>2) Pengadministrasi Umum</li> </ol> </li> <li>8. Dibawah Kepala Seksi Kesejahteraan, Penghargaan, dan Perlindungan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelola Tenaga Kependidikan</li> </ol> </li> <li>9. Dibawah Kepala Sub Bagian Umum: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengadministrasi umum; 2) Pengadministrasi Persuratan; 3) Pranata Kearsipan; 4) Teknisi Sarana dan Prasarana; 5) Pengelola Barang Milik Negara; 6) Pengemudi</li> </ol> </li> <li>10. Dibawah Kepala Sub Bagian Kepegawaian: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengadministrasi Kepegawaian</li> </ol> </li> <li>11. Dibawah Kepala Sub Bagian Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bendahara; 2) Pengadministrasi Keuangan; 3) Pengelola Gaji; 4) Pengelola Akuntansi; 5) Verifikator Data Laporan Keuangan</li> </ol> </li> <li>12. Dibawah Kepala Seksi Program dan Evaluasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembang Mutu Akademik</li> </ol> </li> <li>13. Dibawah Kepala Seksi Layanan Pendidikan Teknik: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelola Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> </ol> </li> <li>14. Dibawah Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelola Produksi</li> <li>2) Pengelola TV dan Radio</li> </ol> </li> <li>15. Dibawah Kepala Seksi Layanan dan Promosi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analis Teknologi Pembelajaran</li> <li>2) Pengelola Sistem Pembelajaran</li> </ol> </li> <li>16. Dibawah Kepala Seksi Pemuda: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyuluh Kepemudaan</li> </ol> </li> <li>17. Dibawah Kepala Seksi Olahraga: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyuluh Olahraga</li> </ol> </li> <li>18. Dibawah Kepala Seksi Layanan Pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelola Pendidikan</li> <li>2) Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah</li> </ol> </li> <li>19. Dibawah Kepala Sub Bagian Tata Usaha: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bendahara; 2) Pengadministrasi Persuratan; 3) Pranata Kearsipan; 4) Teknisi Sarana dan Prasarana; 5) Pengelola Barang Milik Negara; 6) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan; 7) Pengadministrasi Kepegawaian; 8) Pengadministrasi Keuangan; 9) Pengelola Gaji; 10) Pengelola Akuntansi; 11) Verifikator Data Laporan</li> </ol> </li> </ol>

#### 1.4 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1 Isu-Isu Strategis Dinas Dikpora DIY

No	Isu Strategis		Alasan/Latar Belakang
1	Aksesibilitas Pendidikan	Memutus mata rantai kemiskinan	Peningkatan taraf hidup dan kehidupan masyarakat melalui pendidikan, dengan harapan melalui pendidikan maka orang dapat bersikap mandiri dan menentukan kehidupannya sendiri
		Kesempatan memperoleh pendidikan non-diskriminatif bagi semua	Pendidikan diberikan seluas-luasnya tanpa memandang SARA maupun kondisi tertentu yang berupa kebutuhan khusus, pendidikan diberikan pada semua karena pendidikan adalah hak dasar bagi rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945
2	Peningkatan Mutu	Peningkatan kapasitas SDM pendidikan	Orang berpendidikan akan memiliki nilai-nilai kebaikan, norma dan etiket apabila orang yang menjadi contoh, tauladan dan yang mengajari mereka juga menunjukkan nilai-nilai kebaikan, norma social dan etiket hal ini tdk bisa tidak adalah peningkatan kapasitas dan kualitas serta mutu dari sumber pendidikan itu sendiri yaitu Guru dan Tenaga kependidikan
		Peningkatan Sarana Prasarana pendidikan	Proses belajar mengajar akan menjadi lancar, aman, nyaman dan sehat jika didukung oleh lingkungan sekolah yang bersih, bangunan yang kokoh dan peralatan serta perlengkapan yang baik dan dalam kondisi

No	Isu Strategis		Alasan/Latar Belakang
			bagus untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh komunitas sekolah
		Rekayasa PBM menuju SKL: <i>Critical thinking, Collaborative, Creative, Communicative dan Character Building</i>	Perubahan dan perkembangan dunia, dimana arus globalisasi tidak bisa lagi dibendung membutuhkan perubahan dalam proses belajar mengajar yang tidak lagi text book melainkan harus juga membentuk siswa agar mampu berpikir kritis, kreatif, mampu bekerja sama, menjalin hubungan komunikasi yang bagus serta memiliki karakter yang kuat dan sehat dalam menghadapi semua perubahan tanpa meninggalkan nilai luhur budaya dan adat istiadat
3	Relevansi Pendidikan	Penguatan pendidikan vokasi	Penyiapan tenaga kerja siap pakai namun berketrampilan sehingga dapat terserap dalam industry kerja, baik untuk menunjang perubahan dalam pembangunan daerah yang akan membutuhkan tenaga kerja banyak maupun untuk kepentingan siswa sehingga memiliki nilai plus dibandingkan lulusan dari luar DIY
		Pendidikan yang berorientasi pada bidang industri kreatif maupun industri otomotif	Penguatan kebutuhan akan perkembangan dan pembangunan daerah, menciptakan tenaga kerja siap pakai dan ketrampilan yang berstandar sehingga dapat menunjang dan mengisi kebutuhan dari industri kreatif maupun industri otomotif
		Revitalisasi BLPT	Penguatan peranan BLPT sebagai lembaga pelatihan dan pendidikan teknik untuk sarana praktek bagi SMK DIY khususnya di bidang permesinan dan otomotif karena BLPT memiliki peralatan praktek yang banyak

No	Isu Strategis		Alasan/Latar Belakang
			dan berteknologi mutakhir
4	Tata Kelola	Penyelenggaraan manajemen pendidikan profesional	Penataan manajemen layanan pendidikan yang semakin profesional karena menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan mendukung penyediaan layanan pendidikan yang semakin bermutu dan berkualitas sebagai bentuk layanan publik yang wajib dilaksanakan
		Tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan yang demokratis dan profesional	Perilaku dalam pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah yang semakin transparan dan diawasi oleh banyak pihak sehingga harus dilakukan dengan sikap penuh keterbukaan dan profesionalitas

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2020

### 1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Sesuai dengan struktur organisasi, Dinas Dikpora DIY terdiri dari sekretariat, empat bidang, dan tiga UPTD. Di bawah Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar serta Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi terdapat 127 sekolah negeri binaan yang meliputi 9 Sekolah Luar Biasa Negeri, 69 Sekolah Menengah Atas Negeri, dan 49 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri. Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Dikpora DIY adalah sebanyak 6.623 orang. Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Dikpora DIY, dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki-Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>Jabatan Struktural</b>						
1.	Kepala Dinas	1	S2, S1	1	S2	1	
2.	Wakil Kepala Dinas	1	S2, S1				
3.	Sekretaris	1	S2, S1	1	S2	1	
4.	Kepala Subbagian Keuangan	1	S1	1	S1		1
5.	Kepala Subbagian Kepegawaian	1	S1	1	S1		1
6.	Kepala Subbagian Umum	1	S1	1	S1	1	
7.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan	1	S2, S1	1	S1	1	
8.	Kepala Seksi Perencanaan dan	1	S1	1	S1	1	



No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki-Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pendataan Pendidikan						
9.	Kepala Seksi Pengembangan Mutu, Evaluasi dan Fasilitasi Pendidikan	1	S1	1	S1	1	
10.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah	1	S2, S1	1	S1		1
11.	Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas	1	S1	1	S1	1	
12.	Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1	S1	1	S1	1	
13.	Kepala Bidang Pendidikan Khusus	1	S2, S1	1	S2	1	
14.	Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Khusus	1	S1	1	S1	1	
15.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1	S1	1	S1		1
16.	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	1	S2, S1	1	S2	1	
17.	Kepala Seksi Pembinaan Karir dan Pengembangan Provesi	1	S1	1	S1	1	
18.	Kepala Seksi Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan	1	S1	1	S1		1
19.	Kepala Balai	8	S2, S1	8	S2, S1	5	3
20.	Kepala Subbagian Tata Usaha	135	S1	129	S1	57	72
21.	Kepala Seksi Program dan Evaluasi	1	S1	1	S1	1	
22.	Kepala Seksi Layanan Pendidikan Teknik	1	S1	1	S1	1	
23.	Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi	1	S1	1	S1		1
24.	Kepala Seksi Layanan dan Promosi	1	S1	1	S1		1
25.	Kepala Seksi Pemuda	1	S1	1	S1	1	
26.	Kepala Seksi Olahraga	1	S1	1	S1	1	
27.	Kepala Seksi Layanan	5	S1	5	S1	2	3
<b>B. Jabatan Pelaksana Substantif</b>							
28.	Pengadministrasi Umum	4	D3	4	D3	3	1
29.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	5	S1	5	S1	2	3
30.	Pengelola Sistem dan Jaringan	3	S1, D4	2	S1	1	1
31.	Analisis Pelaksana Program Pengembangan Pendidikan	2	S1	2	S1		2
32.	Analisis Mutu Pendidikan	5	S1	5	S1	4	1
33.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	3	S1	2	S1	1	1
34.	Analisis Kependidikan	14	S1	11	S1	3	8
35.	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	4	S1	4	S1	1	3
36.	Analisis Pendidikan	4	S1	6	S1	4	2
37.	Analisis Pengembangan Karir Pendidik/Tenaga Pendidik	6	S1	4	S1	2	2
38.	Pengelola Tenaga Kependidikan	5	S1	5	S1	1	4
39.	Pengembangan Mutu Akademik	4	S1	1	S1	1	
40.	Pengelola Sarana dan Prasarana Pembelajaran	15	S1	5	S1	5	

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki-Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8
41.	Pengelola Produksi	4	D3	2	D3	2	
42.	Pengelola TV dan Radio	3	S1, D4	1	S1	1	
43.	Analisis Teknologi Pembelajaran	8	S1	1	S1		1
44.	Pengelola Sistem Pembelajaran	4	S1	3	S1	1	2
45.	Penyuluh Pemuda	11	S1	9	S1	4	5
46.	Penyuluh Olahraga	7	S1	7	S1	6	1
47.	Pengelola Sarana Olahraga	9	D3	8	D3	7	1
48.	Pengelola Pendidikan	27	S1	13	S1	5	8
49.	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah	25	S1	6	S1	6	
50.	Pengadministrasi Kesiswaan	254	D3	46	D3	30	16
51.	Pengelola Perpustakaan	254	D3	36	D3	20	16
52.	Pengelola Laboratorium	450	S1	12	S1	11	1
53.	Pengelola Sarana dan Prasarana Pembelajaran	255	S1	12	S1	12	
54.	Pengelola Lahan Praktek	9	S1				
<b>C.</b>	<b>Jabatan Pelaksana Pendukung/ Administratif</b>						
55.	Bendahara	12	S1	12	S1	6	6
56.	Pengadministrasi Keuangan	397	D3	94	D3	48	46
57.	Pengelola Gaji	11	D3	10	D3	2	8
58.	Pengelola Akuntansi	9	D3	7	D3	5	2
59.	Verifikator Data Laporan Keuangan	13	D3	10	D3	5	5
60.	Pengadministrasi Kepegawaian	165	D3	98	D3	58	40
61.	Pengadministrasi Umum	2	D3	2	D3	2	
62.	Pengadministrasi Persuratan	138	D3	32	D3	26	6
63.	Pranata Kearsipan	139	D3	31	D3	21	10
64.	Teknisi Sarana dan Prasarana	142	D3	31	D3	28	3
65.	Pengelola Barang Milik Negara	149	D3	93	D3	74	19
66.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	135	S1	23	S1	13	10
67.	Pengemudi	1	SMK,SMA	1	SMK	1	
<b>D.</b>	<b>Jabatan Fungsional</b>						
68.	Arsiparis	1	terampil				
69.	Penata Laksana Barang	1	terampil				
70.	Pengawas Sekolah	117	ahli	53	ahli	35	18
71.	Instruktur Mesin	12	ahli	2	ahli	2	
72.	Instruktur Sipil dan Furnitur	3	ahli	2	ahli		2
73.	Instruktur Elektro dan Informatika	6	ahli	2	ahli		2
74.	Instruktur Otomotif	6	ahli	1	ahli	1	
75.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	5	ahli	3	ahli	3	
76.	Pelatih Olahraga	2	ahli				
77.	Asisten Pelatih Olahraga	4	terampil				
78.	Guru Pendidikan	5341	ahli	5205	ahli	2284	2921

Sumber: BKD DIY, 2020

Sesuai Tabel 1.2, jumlah pegawai di Dinas Dikpora induk rata-rata telah sesuai dengan formasi yang ditentukan, sedangkan untuk UPT dan Sekolah rata-rata masih mengalami kekurangan pegawai. Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan

evaluasi pada formasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional maupun jumlah pegawai yang diperlukan untuk melaksanakan beban kerja sesuai jabatan sehingga ada kesesuaian antara beban kerja dengan jumlah pelaksana pekerjaan. Langkah sementara yang diambil untuk mengatasi kurangnya jumlah pegawai adalah penerimaan tenaga bantu disertai dengan pengajuan permohonan penambahan pegawai negeri baru.

Perbandingan jumlah pegawai pada Dinas Dikpora DIY berdasarkan jenjang pendidikan didominasi oleh jenjang S1, disusul jenjang S2, dan sisanya adalah jenjang diploma serta sekolah menengah. Komposisi pegawai perempuan cenderung lebih banyak dibanding pegawai laki-laki sehingga hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Terkait sarana prasarana di lingkungan Dinas Dikpora DIY, sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, terdapat beberapa sarana prasarana yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses pekerjaan, kelancaran komunikasi internal pegawai, serta keamanan dan kenyamanan kerja. Berikut adalah kesesuaian antara sarana prasarana yang dimiliki Dinas Dikpora DIY dengan sarana prasarana sesuai standar yang ditetapkan:

Tabel 1.3 Kesesuaian Sarana Prasarana di Dinas Dikpora DIY

No.	Standar Sarana Prasarana	Ada/Tidak
1.	Ruangan kantor pejabat eselon II dengan perlengkapannya:	
	a. ruang kerja	Ada
	b. ruang rapat	Ada
	c. ruang tamu	Ada
	d. ruang toilet	Ada
2.	Ruangan kantor pejabat eselon III dengan perlengkapannya:	
	a. ruang kerja	Ada
	b. ruang rapat	Ada
	c. ruang tamu	Ada
3.	Ruangan kantor pejabat eselon IV dengan perlengkapannya:	
	a. ruang kerja	Ada
	b. ruang tamu	Ada
4.	Ruangan kantor pejabat fungsional tertentu	Ada
5.	Ruangan kantor pejabat fungsional umum dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 m <sup>2</sup> per pegawai.	Ada

No.	Standar Sarana Prasarana	Ada/Tidak
6.	Ruang arsip	Ada
7.	Ruang pustaka	Ada
8.	Ruang gudang	Ada
9.	Ruang pos keamanan	Ada
10.	Ruang kantin	Ada
11.	Ruang mushola	Ada
12.	Kamar mandi/toilet	Ada
13.	Ruang audio	Ada
14.	Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	Ada

*Sumber: Dinas Dikpora DIY*

Berdasarkan tabel di atas, secara umum Dinas Dikpora DIY telah memenuhi standar sarana prasarana yang dipersyaratkan bagi instansi di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Gambar 1.4 Salah Satu Ruang Rapat Dinas Dikpora DIY



Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY pada tahun 2020 berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Keistimewaan, Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, serta Dana Dekonsentrasi. Pada tahun anggaran 2020 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY

mendapatkan alokasi APBD sebesar Rp1.227.433.266.212,00 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp801.201.779.651,00 dan belanja langsung sebesar Rp426.231.486.561,00 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari Dana Keistimewaan sebesar Rp2.821.288.500,00. Anggaran Dinas Dikpora DIY untuk pelaksanaan tugas kewenangan dekonsentrasi adalah sebesar Rp2.610.419.000,00.

**Tabel 1.4 Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dan 2020**

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
2019	Rp781.006.363.973,00	Rp596.194.330.449,00	Rp1.377.200.694.422,00
2020	Rp801.201.779.651,00	Rp426.231.486.561,00	Rp1.227.433.266.212,00

Terlihat pada tabel 1.4, pada tahun 2020 dibanding tahun 2019 terdapat penurunan anggaran belanja langsung yang cukup signifikan sebesar Rp169.962.843.888,00. Hal ini disebabkan adanya realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

#### 1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2019

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur DIY Nomor: 700/00892 tanggal 13 Maret 2020, perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Rekomendasi: Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY beserta seluruh jajarannya agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebih optimal dalam melakukan tindakan perbaikan terkait dengan pencapaian Rata-Rata Ujian Nasional SMK, serta perlu upaya peningkatan kinerja program dan kegiatan agar target capaian nilai yang sudah ditetapkan tahun berikutnya dapat tercapai.</li> <li>2. Mencantumkan data dukung yang memadai terhadap data capaian kinerja APK Sekolah Menengah dan</li> </ol>	<p>Upaya untuk memperbaiki kinerja dilakukan dengan langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review kurikulum dan penyesuaian dengan tuntutan pengembangan konsep evaluasi dan analitik dalam pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran kompetensi siswa.</li> <li>2. Pengayaan muatan bank soal pada mata pelajaran dengan mengintegrasikan soal-soal HOTS. Diskusi yang diselenggarakan forum MGMP, forum TPK, dan MKKS dapat menjadi sarana pembahasan bagi penerapan soal-soal HOTS di sekolah.</li> <li>3. Pembiasaan terhadap guru dan siswa</li> </ol>

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
	APK Pendidikan Khusus dalam LKjIP	<p>untuk berhadapan dengan soal-soal HOTS dalam evaluasi pembelajaran harian</p> <p>4. Pengintensifan try out ujian nasional dengan menggunakan soal-soal HOTS.</p> <p>5. Pengayaan soal uji kompetensi siswa dengan mempertimbangkan masukan berdasarkan kondisi dunia usaha/dunia industri</p> <p>6. Pencantuman data dukung untuk APK Pendidikan Menengah dan APK Pendidikan Khusus dalam LKjIP tahun berikutnya</p>

# BAB 2

## Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

### Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan 2020
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2020 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

*Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodir dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018.

### 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Dikpora DIY

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola

pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY selama lima tahun adalah:

1. Terwujudnya aksesibilitas dan perluasan kesempatan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat
2. Terwujudnya pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	Target tahunan					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	rerata nilai ujian SMA	57,39	57,45	58,03	58,22	58,30	58,41	58,41
		Rata-rata hasil ujian nasional SMK	rerata nilai ujian SMK	57,43	57,65	57,89	58,02	58,16	58,29	58,29
		Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	persen	95,98	96,91	97,25	98,39	98,39	98,63	98,63
		Capaian APK pendidikan Menengah	persen	93,38	95,03	96,72	98,41	99,05	99,74	99,74
		Capaian APK pendidikan khusus	persen	78,64	80,21	81,78	83,36	84,93	86,50	86,50
2	Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	persen	5	8,7	10	10,9	11,5	11,8	11,8
3	Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Prestasi cabang olahraga	peringkat	Peringkat 9 POPNAS	Peringkat 2 POPWIL	Peringkat 9 POPNAS	Peringkat 2 POPWIL	Peringkat 8 POPNAS	Peringkat 2 POPWIL	Peringkat 2 POPWIL

Sumber: Dinas Dikpora DIY



## 2.2 Strategi dan Arah kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Dikpora DIY

NO.	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif	Peningkatan jumlah Anak Berkebutuhan Khusus usia sekolah yang belum bersekolah	Pemberian beasiswa untuk ABK yang belum bersekolah
			Advokasi orang tua dengan anak difable mengenai pentingnya tetap bersekolah (advokasi pendidikan inklusi)
			Penyediaan transportasi bagi ABK yang rumahnya jauh dari SLB
		Peningkatan Jumlah Anak Usia Sekolah 15-18th yang belum bersekolah	Pemberian beasiswa untuk anak usia 15-18 th yang belum bersekolah
			Penyediaan akses/bantuan transportasi bagi siswa yang jauh dari sekolah
			Pemberian BOSDA kepada sekolah meningkatkan jumlah anak usia sekolah yang belum bersekolah yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah
		Peningkatan jumlah anak usia sekolah yang miskin yang belum bersekolah	Pemberian beasiswa miskin untuk anak usia 15-18th yang belum bersekolah
		Peningkatan program keahlian di SMK Kelautan yang mendukung pembangunan daerah	Penyediaan sarana prasarana baik yang bersifat fisik bangunan maupun fisik bahan ajar/percontohan
			Peningkatan kualitas PTK dengan mengirim untuk mengikuti diklat yang bersifat daerah, nasional dan internasional
			Penyelenggaraan program magang dengan DUDI bagi peserta didik untuk meningkatkan kompetensi dan life skill lulusan
			Sertifikasi keahlian baik bagi PTK dan lulusan program keahlian
		Peningkatan program keahlian di SMK Seni dan Budaya yang mendukung pembangunan daerah	Penyediaan fasilitas berupa sarana prasarana fisik bangunan berupa panggung, teater maupun fasilitas fisik pendukung berupa alat music, gamelan, busana tari dll
			Pengiriman PTK untuk mengikuti diklat seni dan budaya baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional
			Pengiriman/pertukaran pelajar di bidang seni dan budaya baik tingkat nasional maupun internasional
		Peningkatan program keahlian di SMK Pariwisata yang mendukung pembangunan daerah	Peningkatan kerjasama dengan dunia pariwisata khususnya perhotelan melalui program magang bagi peserta didik
			Peningkatan kualitas dan mutu PTK untuk memperoleh sertifikasi yang menunjang di bidang pariwisata
			Peningkatan program keahlian melalui kegiatan dan pengadaan unit usaha di bidang perhotelan dan pariwisata

NO.	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
		Peningkatan program keahlian industri kreatif untuk meningkatkan perekonomian dan pariwisata	Penyediaan sarana prasarana fasilitas penunjang untuk meningkatkan ketrampilan di dunia kreatif, baik yang berupa alat perlengkapan maupun bahan percontohan
			Peningkatan kerjasama antara dunia pariwisata dengan membuka pangsa pasar untuk memasarkan hasil kreasi industry kreatif sebagai cinderamata atau souvenir
			Peningkatan kemampuan dan ketrampilan PTK melalui diklat tingkat daerah, nasional maupun internasional
			Sertifikasi bagi PTK agar mampu menciptakan lulusan yang berkemampuan dan terampil
		Peningkatan program keahlian industri otomotif dan permesinan	Penyediaan sarana prasarana berupa fasilitas tempat dan peralatan dan bahan praktek
			Standar keahlian bagi PTK melalui sertifikasi sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan tersandar
			Peningkatan ketrampilan dan kemampuan melalui diklat tingkat daerah, nasional maupun internasional bagi PTK
			Kerjasama dengan DU/DI melalui program magang bagi peserta didik
		Peningkatan program keahlian bidang energi terbarukan	Penyediaan sarana prasarana berupa fasilitas tempat dan peralatan dan bahan praktek
			Standar keahlian bagi PTK melalui sertifikasi sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan tersandar
			Peningkatan ketrampilan dan kemampuan melalui diklat tingkat daerah, nasional maupun internasional bagi PTK
			Kerjasama dengan DU/DI melalui program magang bagi peserta didik
		Peningkatan mutu kualitas, kapasitas dan kompetensi PTK	Penyiapan PTK yang professional melalui sertifikasi sebagai bentuk pengakuan akan kualitas kemampuan dan kompetensi PTK
			Penyediaan PTK dengan melakukan mapping kebutuhan PTK di SLB dan SM
			Penyediaan PTK sesuai kebutuhan dengan melakukan koordinasi dengan BKD
			Peningkatan mutu dan kapasitas melalui pengiriman PTK mengikuti diklat tingkat daerah, nasional maupun internasional
			Penekanan akan tanggung jawab, kewajiban dan hak yang diperoleh sebagai PTK melalui tupoksi yang jelas dan tertata, sebagai tolak ukur pegawai
		Peningkatan mutu dan kualitas sarana pendukung pendidikan	Perbaikan ruangan baik kelas maupun non kelas yang mengalami kerusakan ringan maupun berat
			Peningkatan keamanan dan kenyamanan ruang dengan penambahan CCTV, dan meja

NO.	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			kursi yang nyaman
			Penyediaan peralatan maupun perlengkapan ruang pendukung pendidikan
			Penyediaan ruang simpan bagi semua peralatan dan perlengkapan penunjang pendidikan sehingga terdata dengan jelas baik jumlah dan penggunaannya
		Peningkatan kemampuan dan kompetensi siswa di tingkat nasional dan internasional	Penguatan standar kompetensi siswa untuk memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui pemberian sertifikasi peserta didik program keahlian bagi sekolah kejuruan
			Pendampingan oleh PTK terhadap bidang minat baik di bidang sains maupun social bagi siswa untuk menerbitkan karya ilmiah
			Pembinaan dan pengiriman siswa untuk mengikuti kompetensi keilmuan baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional
			Pembinaan dan pendampingan oleh PTK untuk peningkatan kemampuan dan ketrampilan yang bersifat sederhana namun dibutuhkan dalam menghadapi kehidupan
2	Terwujudnya Pembinaan terhadap pemuda	Penumbuhan kewirausahaan dan kemandirian pemuda	Pembentukan kelompok pemuda sebagai model akan terwujudnya kemandirian dan kewirausahaan yang dilakukan mulai dari pelatihan, pendampingan dan bantuan usaha namun dengan tetap dilakukan evaluasi terkait trial dan error selama pelaksanaan sehingga dapat dijadikan model bagi kelompok pemuda lainnya
			Pendampingan terhadap sentra pemuda yang sudah pernah mendapatkan pelatihan sehingga didapatkan tolak ukur dan evaluasi atas capaian yang sudah dicapai baik berupa keberhasilan maupun kegagalan
			Membuka kesempatan kerjasama dengan dunia industry kreatif dan pariwisata dengan membentuk jaringan kerja antara sentra pemuda dengan berdasar spesifikasi/kekhurusan produk
		Menumbuhkan sifat cinta tanah air dan bangsa kepada pemuda sehingga tidak terjadi "hilang generasi" dalam artian pemuda generasi saat ini masih terikat pada akar budaya dan sejarah yang membentuk Indonesia sebagaimana yang kita kenal sekarang	Peningkatan kegiatan kepemudaan seperti karang taruna, pramuka, tonti dan PMI
			Pengiriman pemuda/ pemuda melalui program pertukaran pemuda baik antar daerah di Indonesia maupun ke Negara lain
			Penyelenggaraan kegiatan yang mampu meningkatkan kreatifitas dan peran serta pemuda dalam menjaga keamanan, kebersamaan dan kesatuan melalui kegiatan lintas agama
3	Meningkatnya kapasitas olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan	Peningkatan mutu dan kualitas sarana pendukung olahraga	Penyediaan sarana olahraga publik bagi masyarakat
		Peningkatan kualitas sarana olahraga	Penyediaan sarana olahraga yang memenuhi standar pelayanan internasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	berkarakter		sehingga memudahkan pemanfaatan dan penggunaan pada saat kompetensi olahraga
			Penyediaan akses publik atas sarana olahraga bagi masyarakat untuk meningkatkan pola hidup sehat gemar olahraga
			Penyediaan sarana umum seperti toilet, shower dan mushola yang dapat digunakan baik oleh atlet yang bertanding maupun berlatih, dan masyarakat sebagai pengguna umum

Sumber: Dinas Dikpora DIY

## 2.3 Struktur Program dan Kegiatan 2020

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Dikpora DIY tahun 2020 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2020**

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif	1.1. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	472.141.117.000	363.820.627.321	(108.320.489.679)
	1.1.1. Penyediaan BOS/BOSDA	344.868.000	193.202.000	(151.666.000)
	1.1.2. Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah	22.288.185.000	20.267.185.000	(2.021.000.000)
	1.1.3. Pembinaan Siswa SMA	8.128.749.000	2.132.496.000	(5.996.253.000)
	1.1.4. Pembinaan Siswa SMK	10.010.491.000	1.660.280.000	(8.350.211.000)
	1.1.5. Sarana Prasarana Pendidikan Menengah	10.010.000	10.010.000	-
	1.1.6. Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMA	128.042.000	108.042.000	(20.000.000)
	1.1.7. Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMK	1.417.645.000	426.220.000	(991.425.000)
	1.1.8. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Yogyakarta	1.678.964.000	1.004.175.000	(674.789.000)
	1.1.9. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Yogyakarta	1.808.100.000	769.122.000	(1.038.978.000)
	1.1.10. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 3 Yogyakarta	1.404.900.000	851.064.000	(553.836.000)
	1.1.11. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 4 Yogyakarta	1.590.888.000	877.398.000	(713.490.000)

Sasaran		Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.1.12. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 5 Yogyakarta	1.599.276.000	927.129.100	(672.146.900)
		1.1.13. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 6 Yogyakarta	1.604.400.000	816.206.000	(788.194.000)
		1.1.14. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 7 Yogyakarta	1.352.718.000	744.085.770	(608.632.230)
		1.1.15. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 8 Yogyakarta	1.529.766.000	861.971.000	(667.795.000)
		1.1.16. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 9 Yogyakarta	1.203.300.000	766.422.380	(436.877.620)
		1.1.17. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 10 Yogyakarta	1.064.644.000	616.555.000	(448.089.000)
		1.1.18. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 11 Yogyakarta	1.677.462.000	954.796.000	(722.666.000)
		1.1.19. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Bambanglipuro	1.119.300.000	633.484.900	(485.815.100)
		1.1.20. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Banguntapan	1.386.000.000	939.912.500	(446.087.500)
		1.1.21. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Banguntapan	1.440.600.000	951.964.236	(488.635.764)
		1.1.22. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Bantul	1.875.300.000	999.069.000	(876.231.000)
		1.1.23. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Bantul	1.623.300.000	805.113.500	(818.186.500)
		1.1.24. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 3 Bantul	1.111.866.000	901.118.000	(210.748.000)
		1.1.25. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Dlingo	719.166.000	433.468.000	(285.698.000)
		1.1.26. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Imogiri	1.192.800.000	539.012.000	(653.788.000)
		1.1.27. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Jetis	1.610.700.000	1.158.394.500	(452.305.500)
		1.1.28. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kasihan	1.520.344.000	855.020.500	(665.323.500)
		1.1.29. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kretek	687.183.000	345.868.500	(341.314.500)
		1.1.30. Pelayanan	1.050.000.000	736.795.000	(313.205.000)

Sasaran		Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		Pendidikan SMA Negeri 1 Pajangan			
		1.1.31. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Piyungan	1.022.700.000	543.983.900	(478.716.100)
		1.1.32. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pleret	1.005.900.000	650.250.000	(355.650.000)
		1.1.33. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pundong	1.260.000.000	755.728.200	(504.271.800)
		1.1.34. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sanden	1.201.200.000	601.143.200	(600.056.800)
		1.1.35. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sedayu	1.785.332.000	813.544.000	(971.788.000)
		1.1.36. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sewon	2.090.800.000	972.696.000	(1.118.104.000)
		1.1.37. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Srandakan	624.666.000	354.289.000	(270.377.000)
		1.1.38. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Galur	562.744.000	320.752.800	(241.991.200)
		1.1.39. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Girimulyo	533.400.000	318.172.000	(215.228.000)
		1.1.40. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kalibawang	629.905.500	270.392.050	(359.513.450)
		1.1.41. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kokap	292.866.000	181.870.400	(110.995.600)
		1.1.42. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Lendah	1.248.700.000	563.854.550	(684.845.450)
		1.1.43. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pengasih	1.201.852.000	726.168.080	(475.683.920)
		1.1.44. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Samigaluh	289.898.000	174.889.500	(115.008.500)
		1.1.45. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sentolo	922.683.000	711.807.999	(210.875.001)
		1.1.46. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Temon	791.700.000	377.637.600	(414.062.400)
		1.1.47. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Wates	1.411.200.000	771.799.950	(639.400.050)
		1.1.48. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Wates	1.001.700.000	567.917.250	(433.782.750)
		1.1.49. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Karangmojo	1.192.800.000	595.692.000	(597.108.000)

Sasaran		Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.1.50. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Panggang	775.620.000	382.836.000	(392.784.000)
		1.1.51. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Patuk	808.500.000	364.243.500	(444.256.500)
		1.1.52. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Playen	783.300.000	451.632.000	(331.668.000)
		1.1.53. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Playen	1.289.950.000	637.867.600	(652.082.400)
		1.1.54. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Rongkop	676.200.000	246.088.500	(430.111.500)
		1.1.55. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Semanu	632.100.000	207.440.000	(424.660.000)
		1.1.56. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Semin	1.218.000.000	721.680.000	(496.320.000)
		1.1.57. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Tanjungsari	971.500.000	716.486.000	(255.014.000)
		1.1.58. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Wonosari	1.320.250.000	689.213.800	(631.036.200)
		1.1.59. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Wonosari	1.201.200.000	598.325.000	(602.875.000)
		1.1.60. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Cangkringan	781.200.000	480.463.400	(300.736.600)
		1.1.61. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Depok	1.218.000.000	788.917.000	(429.083.000)
		1.1.62. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Gamping	779.100.000	530.455.500	(248.644.500)
		1.1.63. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Godean	1.077.576.000	716.319.250	(361.256.750)
		1.1.64. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kalasan	1.413.300.000	708.188.000	(705.112.000)
		1.1.65. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Minggir	789.600.000	349.160.000	(440.440.000)
		1.1.66. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Mlati	763.710.000	314.146.000	(449.564.000)
		1.1.67. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Ngaglik	1.169.700.000	638.006.760	(531.693.240)
		1.1.68. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Ngaglik	1.509.100.000	719.170.000	(789.930.000)
		1.1.69. Pelayanan Pendidikan SMA	783.300.000	484.825.000	(298.475.000)

Sasaran		Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		Negeri 1 Ngemplak			
	1.1.70.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pakem	944.944.000	619.198.550	(325.745.450)
	1.1.71.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Prambanan	1.257.900.000	442.497.900	(815.402.100)
	1.1.72.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Seyegan	1.576.300.000	917.660.000	(658.640.000)
	1.1.73.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sleman	1.276.800.000	672.573.080	(604.226.920)
	1.1.74.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Sleman	770.700.000	427.550.000	(343.150.000)
	1.1.75.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Tempel	747.600.000	342.714.600	(404.885.400)
	1.1.76.	Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Turi	760.200.000	358.494.000	(401.706.000)
	1.1.77.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Yogyakarta	1.233.332.000	642.164.000	(591.168.000)
	1.1.78.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Yogyakarta	4.875.208.000	1.851.626.918	(3.023.581.082)
	1.1.79.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 3 Yogyakarta	4.426.448.000	1.499.373.000	(2.927.075.000)
	1.1.80.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 4 Yogyakarta	4.377.528.000	1.368.338.100	(3.009.189.900)
	1.1.81.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 5 Yogyakarta	3.154.522.000	1.328.779.000	(1.825.743.000)
	1.1.82.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 6 Yogyakarta	2.798.396.000	1.183.210.000	(1.615.186.000)
	1.1.83.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 7 Yogyakarta	2.108.094.000	1.101.809.300	(1.006.284.700)
	1.1.84.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Bantul	3.393.540.000	1.666.403.000	(1.727.137.000)
	1.1.85.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Dlingo	1.086.800.000	330.002.500	(756.797.500)
	1.1.86.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Kasihan	1.526.200.000	810.643.000	(715.557.000)
	1.1.87.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Kasihan	1.185.600.000	728.975.050	(456.624.950)
	1.1.88.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 3 Kasihan	2.298.400.000	1.029.020.000	(1.269.380.000)
	1.1.89.	Pelayanan Pendidikan SMK	1.136.200.000	609.224.000	(526.976.000)



Sasaran		Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		Negeri 1 Pajangan			
	1.1.90.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pandak	2.098.200.000	878.920.100	(1.219.279.900)
	1.1.91.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pleret	1.911.000.000	698.365.100	(1.212.634.900)
	1.1.92.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pundong	1.942.200.000	766.914.250	(1.175.285.750)
	1.1.93.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Sanden	1.410.400.000	883.967.800	(526.432.200)
	1.1.94.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Sedayu	3.044.600.000	1.412.949.000	(1.631.651.000)
	1.1.95.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Sewon	5.057.400.000	2.649.270.800	(2.408.129.200)
	1.1.96.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Sewon	1.731.600.000	849.726.600	(881.873.400)
	1.1.97.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Girimulyo	561.600.000	174.201.500	(387.398.500)
	1.1.98.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Kokap	735.800.000	286.643.850	(449.156.150)
	1.1.99.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Nanggulan	1.909.700.000	470.061.200	(1.439.638.800)
	1.1.100.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Panjatan	1.723.800.000	485.709.000	(1.238.091.000)
	1.1.101.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pengasih	2.477.800.000	904.869.000	(1.572.931.000)
	1.1.102.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Pengasih	3.904.818.000	826.074.500	(3.078.743.500)
	1.1.103.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Samigaluh	951.600.000	369.416.500	(582.183.500)
	1.1.104.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Temon	1.158.200.000	647.857.500	(510.342.500)
	1.1.105.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Gedangsari	1.113.088.000	507.961.000	(605.127.000)
	1.1.106.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Gedangsari	1.575.888.000	579.426.400	(996.461.600)
	1.1.107.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Girisubo	1.176.927.100	421.922.850	(755.004.250)
	1.1.108.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Ngawen	2.669.766.000	1.250.483.650	(1.419.282.350)
	1.1.109.	Pelayanan Pendidikan SMK	1.932.522.000	590.653.550	(1.341.868.450)

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Negeri 1 Nglipar			
	1.1.110. Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Ponjong	1.529.262.400	285.408.500	(1.243.853.900)
	1.1.111. Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Purwosari	1.087.586.000	552.839.600	(534.746.400)
	1.1.112. Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Saptosari	2.458.986.000	1.252.106.170	(1.206.879.830)
	1.1.113. Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Tanjungsari	818.200.000	381.505.000	(436.695.000)
	1.1.114. Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Tepus	995.072.000	509.465.000	(485.607.000)
	1.1.115. Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Wonosari	3.198.000.000	1.321.105.400	(1.876.894.600)
	1.1.116. Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Wonosari	3.615.444.000	2.146.577.500	(1.468.866.500)
	1.1.117. Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 3 Wonosari	2.434.064.000	1.093.987.450	(1.340.076.550)
	1.1.118. Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Cangkringan	2.078.752.000	1.118.155.000	(960.597.000)
	1.1.119. Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Depok	2.186.600.000	999.992.500	(1.186.607.500)
	1.1.120. Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Depok	5.974.800.000	2.178.667.050	(3.796.132.950)
	1.1.121. Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Godean	2.454.400.000	1.467.546.175	(986.853.825)
	1.1.122. Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Godean	1.780.876.000	1.004.348.000	(776.528.000)
	1.1.123. Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Kalasan	3.125.700.000	829.712.500	(2.295.987.500)
	1.1.124. Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Seyegan	3.390.400.000	1.431.617.000	(1.958.783.000)
	1.1.125. Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Tempel	2.311.400.000	1.325.734.000	(985.666.000)
	1.1.126. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Yogyakarta	1.336.500.000	1.355.550.575	19.050.575
	1.1.127. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Yogyakarta	1.323.000.000	1.399.452.701	76.452.701
	1.1.128. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 3 Yogyakarta	1.035.000.000	1.045.971.978	10.971.978
	1.1.129. Pelaksanaan BOS	1.183.500.000	1.195.461.535	11.961.535

Sasaran		Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		SMA Negeri 4 Yogyakarta			
	1.1.130.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 5 Yogyakarta	1.192.500.000	1.215.048.001	22.548.001
	1.1.131.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 6 Yogyakarta	1.177.500.000	1.196.763.063	19.263.063
	1.1.132.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 7 Yogyakarta	1.167.000.000	1.250.856.991	83.856.991
	1.1.133.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 8 Yogyakarta	1.189.500.000	1.218.584.320	29.084.320
	1.1.134.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 9 Yogyakarta	891.000.000	993.293.094	102.293.094
	1.1.135.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 10 Yogyakarta	835.500.000	837.924.000	2.424.000
	1.1.136.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 11 Yogyakarta	1.287.000.000	1.411.321.000	124.321.000
	1.1.137.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Bambanglipuro	831.000.000	885.356.000	54.356.000
	1.1.138.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Banguntapan	1.021.500.000	1.030.347.583	8.847.583
	1.1.139.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Banguntapan	1.060.500.000	1.043.600.144	(16.899.856)
	1.1.140.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Bantul	1.371.000.000	1.315.636.080	(55.363.920)
	1.1.141.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Bantul	1.191.000.000	1.210.500.080	19.500.080
	1.1.142.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 3 Bantul	891.000.000	930.663.400	39.663.400
	1.1.143.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Dlingo	610.500.000	633.000.000	22.500.000
	1.1.144.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Imogiri	883.500.000	881.430.300	(2.069.700)
	1.1.145.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Jetis	1.182.000.000	1.197.348.706	15.348.706
	1.1.146.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kasihan	1.161.000.000	1.194.400.000	33.400.000
	1.1.147.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kretek	565.500.000	606.425.000	40.925.000
	1.1.148.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Pajangan	781.500.000	773.300.000	(8.200.000)
	1.1.149.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Piyungan	762.000.000	838.181.320	76.181.320
	1.1.150.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Pleret	750.000.000	733.475.400	(16.524.600)
	1.1.151.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1	931.500.000	882.000.000	(49.500.000)

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pundong			
	1.1.152. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sanden	889.500.000	898.500.000	9.000.000
	1.1.153. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sedayu	1.348.500.000	1.332.000.000	(16.500.000)
	1.1.154. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sewon	1.453.500.000	1.563.674.625	110.174.625
	1.1.155. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Srandakan	543.000.000	531.300.000	(11.700.000)
	1.1.156. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Galur	472.500.000	478.967.300	6.467.300
	1.1.157. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Girimulyo	450.000.000	445.666.997	(4.333.003)
	1.1.158. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kalibawang	535.500.000	565.628.446	30.128.446
	1.1.159. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kokap	301.500.000	261.764.175	(39.735.825)
	1.1.160. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Lendah	847.500.000	864.000.000	16.500.000
	1.1.161. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Pengasih	918.000.000	915.040.550	(2.959.450)
	1.1.162. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Samigaluh	274.500.000	259.500.000	(15.000.000)
	1.1.163. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sentolo	727.500.000	819.067.700	91.567.700
	1.1.164. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Temon	592.500.000	572.086.600	(20.413.400)
	1.1.165. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Wates	1.035.000.000	1.099.566.273	64.566.273
	1.1.166. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Wates	742.500.000	742.500.000	-
	1.1.167. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Karangmojo	879.000.000	1.016.352.211	137.352.211
	1.1.168. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Panggang	621.000.000	666.739.125	45.739.125
	1.1.169. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Patuk	604.500.000	670.500.000	66.000.000
	1.1.170. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Playen	586.500.000	581.400.700	(5.099.300)
	1.1.171. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Playen	877.500.000	980.008.040	102.508.040
	1.1.172. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Rongkop	510.000.000	529.700.000	19.700.000
	1.1.173. Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Semanu	478.500.000	379.709.080	(98.790.920)
	1.1.174. Pelaksanaan BOS	897.000.000	961.772.000	64.772.000

Sasaran		Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		SMA Negeri 1 Semin			
	1.1.175.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Tanjungsari	649.500.000	673.500.000	24.000.000
	1.1.176.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Wonosari	1.014.000.000	1.079.894.802	65.894.802
	1.1.177.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Wonosari	885.000.000	947.334.500	62.334.500
	1.1.178.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Cangkringan	585.000.000	591.000.000	6.000.000
	1.1.179.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Depok	897.000.000	892.917.000	(4.083.000)
	1.1.180.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Gamping	583.500.000	579.000.000	(4.500.000)
	1.1.181.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Godean	882.000.000	889.500.000	7.500.000
	1.1.182.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Kalasan	1.036.500.000	1.104.162.400	67.662.400
	1.1.183.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Minggir	591.000.000	572.720.000	(18.280.000)
	1.1.184.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Mlati	592.500.000	579.000.000	(13.500.000)
	1.1.185.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Ngaglik	862.500.000	947.537.000	85.037.000
	1.1.186.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Ngaglik	1.033.500.000	1.096.968.869	63.468.869
	1.1.187.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Ngemplak	586.500.000	648.495.600	61.995.600
	1.1.188.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Pakem	745.500.000	733.788.992	(11.711.008)
	1.1.189.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Prambanan	925.500.000	1.052.700.000	127.200.000
	1.1.190.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Seyegan	1.081.500.000	1.159.500.000	78.000.000
	1.1.191.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Sleman	939.000.000	999.000.000	60.000.000
	1.1.192.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 2 Sleman	577.500.000	583.500.000	6.000.000
	1.1.193.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Tempel	561.000.000	541.530.000	(19.470.000)
	1.1.194.	Pelaksanaan BOS SMA Negeri 1 Turi	570.000.000	699.696.800	129.696.800
	1.1.195.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1	985.600.000	926.400.000	(59.200.000)

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Yogyakarta			
	1.1.196. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Yogyakarta	3.416.000.000	4.148.532.646	732.532.646
	1.1.197. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 3 Yogyakarta	2.857.600.000	4.181.587.182	1.323.987.182
	1.1.198. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 4 Yogyakarta	2.718.400.000	2.726.087.758	7.687.758
	1.1.199. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 5 Yogyakarta	2.056.000.000	2.303.228.500	247.228.500
	1.1.200. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 6 Yogyakarta	1.984.000.000	2.125.359.350	141.359.350
	1.1.201. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 7 Yogyakarta	1.555.200.000	1.555.200.000	-
	1.1.202. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Bantul	2.470.400.000	2.911.798.271	441.398.271
	1.1.203. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Dlingo	720.000.000	661.010.000	(58.990.000)
	1.1.204. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Kasihan	990.400.000	1.317.671.350	327.271.350
	1.1.205. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Kasihan	780.800.000	840.391.705	59.591.705
	1.1.206. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 3 Kasihan	1.465.600.000	1.672.547.806	206.947.806
	1.1.207. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Pajangan	750.400.000	689.333.370	(61.066.630)
	1.1.208. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Pandak	1.342.400.000	1.414.599.100	72.199.100
	1.1.209. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Pleret	1.227.200.000	1.258.850.554	31.650.554
	1.1.210. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Pundong	1.246.400.000	1.245.920.000	(480.000)
	1.1.211. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Sanden	864.000.000	1.029.264.876	165.264.876
	1.1.212. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Sedayu	1.924.800.000	2.084.382.950	159.582.950
	1.1.213. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Sewon	3.030.400.000	3.594.478.000	564.078.000
	1.1.214. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Sewon	1.116.800.000	1.175.667.500	58.867.500
	1.1.215. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Girimulyo	396.800.000	416.800.000	20.000.000
	1.1.216. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Kokap	504.000.000	600.000.000	96.000.000
	1.1.217. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1	1.265.600.000	1.548.785.813	283.185.813

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Nanggulan			
	1.1.218. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Panjatan	1.112.000.000	1.094.765.826	(17.234.174)
	1.1.219. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Pengasih	1.576.000.000	1.594.000.000	18.000.000
	1.1.220. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Pengasih	2.600.000.000	2.726.612.441	126.612.441
	1.1.221. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Samigaluh	700.800.000	726.393.250	25.593.250
	1.1.222. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Temon	702.400.000	1.094.812.875	392.412.875
	1.1.223. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Gedangsari	811.200.000	819.035.550	7.835.550
	1.1.224. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Gedangsari	1.096.000.000	1.082.104.400	(13.895.600)
	1.1.225. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Girisubo	832.000.000	929.664.820	97.664.820
	1.1.226. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Ngawen	1.750.400.000	1.831.651.414	81.251.414
	1.1.227. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Nglipar	1.259.200.000	1.280.939.539	21.739.539
	1.1.228. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Ponjong	1.011.200.000	1.116.251.425	105.051.425
	1.1.229. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Purwosari	811.200.000	852.831.325	41.631.325
	1.1.230. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Saptosari	1.745.600.000	1.771.200.000	25.600.000
	1.1.231. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Tanjungsari	462.400.000	476.937.215	14.537.215
	1.1.232. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Tepus	720.000.000	835.416.500	115.416.500
	1.1.233. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Wonosari	2.019.200.000	2.059.280.200	40.080.200
	1.1.234. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Wonosari	2.313.600.000	2.405.009.821	91.409.821
	1.1.235. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 3 Wonosari	1.697.600.000	1.702.400.000	4.800.000
	1.1.236. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Cangkringan	1.475.200.000	1.516.898.109	41.698.109
	1.1.237. Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Depok	1.396.800.000	1.439.418.800	42.618.800
	1.1.238. Pelaksanaan BOS	3.728.000.000	3.977.266.864	249.266.864

Sasaran		Program/Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
			SMK Negeri 2 Depok			
	1.1.239.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Godean	1.561.600.000	1.622.841.612	61.241.612	
	1.1.240.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 2 Godean	1.163.200.000	1.229.713.860	66.513.860	
	1.1.241.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Kalasan	1.838.400.000	1.868.221.920	29.821.920	
	1.1.242.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Seyegan	2.137.600.000	2.157.656.200	20.056.200	
	1.1.243.	Pelaksanaan BOS SMK Negeri 1 Tempel	1.473.600.000	1.600.042.900	126.442.900	
	1.1.244.	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SMA)	32.069.432.000	32.069.432.000	-	
	1.1.245.	DAK Penugasan Bidang Pendidikan (SMK)	74.940.802.000	74.940.802.000	-	
	1.2.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	20.810.021.300	13.544.213.861	(7.265.807.439)	
	1.2.1.	Pengembangan Layanan Khusus Autis	1.360.310.000	1.299.810.000	(60.500.000)	
	1.2.2.	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PK-PLK	1.819.152.000	104.890.750	(1.714.261.250)	
	1.2.3.	Bantuan Operasional Sekolah SLB	3.812.293.000	2.541.283.000	(1.271.010.000)	
	1.2.4.	Pembudayaan Pendidikan Inklusif	1.266.096.000	320.231.150	(945.864.850)	
	1.2.5.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Yogyakarta	726.465.400	491.988.400	(234.477.000)	
	1.2.6.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Yogyakarta	822.371.000	583.282.400	(239.088.600)	
	1.2.7.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri Pembina	1.356.441.900	691.200.120	(665.241.780)	
	1.2.8.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Bantul	1.109.880.500	542.514.500	(567.366.000)	
	1.2.9.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Bantul	1.146.181.600	505.316.000	(640.865.600)	
	1.2.10.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Sleman	736.512.300	475.110.400	(261.401.900)	
	1.2.11.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Gunungkidul	790.398.800	496.206.500	(294.192.300)	
	1.2.12.	Pelayanan Pendidikan SLB	509.662.000	452.675.900	(56.986.100)	



Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Negeri 2 Gunungkidul			
	1.2.13. Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Kulon Progo	1.180.380.800	630.584.050	(549.796.750)
	1.2.14. Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Yogyakarta	178.000.000	178.000.000	-
	1.2.15. Pelaksanaan BOS SLB Negeri 2 Yogyakarta	194.000.000	198.912.500	4.912.500
	1.2.16. Pelaksanaan BOS SLB Negeri Pembina	420.000.000	482.685.240	62.685.240
	1.2.17. Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Bantul	618.000.000	700.070.201	82.070.201
	1.2.18. Pelaksanaan BOS SLB Negeri 2 Bantul	164.000.000	188.342.000	24.342.000
	1.2.19. Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Sleman	214.000.000	236.000.000	22.000.000
	1.2.20. Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Gunungkidul	300.000.000	339.605.350	39.605.350
	1.2.21. Pelaksanaan BOS SLB Negeri 2 Gunungkidul	120.000.000	134.000.000	14.000.000
	1.2.22. Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Kulon Progo	384.000.000	369.629.400	(14.370.600)
	1.2.23. DAK Reguler Bidang Pendidikan (SLB)	1.581.876.000	1.581.876.000	-
	1.3. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN	15.436.712.000	2.533.765.100	(12.902.946.900)
	1.3.1. Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan	1.677.125.000	489.274.500	(1.187.850.500)
	1.3.2. Penyelenggaraan Ujian	1.658.026.000	487.920.500	(1.170.105.500)
	1.3.3. Penguatan Kelembagaan Bidang Pendidikan	493.735.000	328.555.000	(165.180.000)
	1.3.4. Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7.999.215.000	-	(7.999.215.000)
	1.3.5. Pengiriman Lomba Dikdas dan PNFI	3.265.258.000	57.909.600	(3.207.348.400)
	1.3.6. Model Unggulan Mutu Pendidikan	343.353.000	-	(343.353.000)
	1.3.7. Pembelajaran Daring	-	1.170.105.500	1.170.105.500
	1.4. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	13.933.969.000	10.542.215.400	(3.391.753.600)
	1.4.1. Verifikasi Tunjangan Penghasilan Guru dan Penyediaan Insentif	354.052.000	121.051.000	(233.001.000)

Sasaran		Program/Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.4.2.	Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12.346.376.000	9.796.641.400	(2.549.734.600)
		1.4.3.	Pembinaan Karir dan Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.233.541.000	624.523.000	(609.018.000)
		1.5.	PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	3.616.294.000	1.203.677.000	(2.412.617.000)
		1.5.1.	Produksi Media Pembelajaran	1.095.700.000	344.180.000	(751.520.000)
		1.5.2.	Pelayanan dan Publikasi Media Pembelajaran Berbasis TIK	2.520.594.000	859.497.000	(1.661.097.000)
		1.6.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK	7.387.155.000	7.191.664.145	(195.490.855)
		1.6.1.	Pelayanan Pendidikan pada BLUD	7.387.155.000	7.191.664.145	(195.490.855)
		1.7.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL	1.856.587.000	336.947.000	(1.519.640.000)
		1.7.1.	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	1.856.587.000	336.947.000	(1.519.640.000)
		1.8.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN	1.796.223.000	277.016.000	(1.519.207.000)
		1.8.1	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	1.796.223.000	277.016.000	(1.519.207.000)
		1.9.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO	1.929.522.000	947.955.500	(981.566.500)
		1.9.1.	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	1.929.522.000	947.955.500	(981.566.500)
		1.10.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN	1.049.025.000	310.297.850	(738.727.150)

Sasaran		Program/Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
			GUNUNGKIDUL			
		1.10.1	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	1.049.025.000	310.297.850	(738.727.150)
		1.11.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA	1.676.635.000	519.474.900	(1.157.160.100)
		1.11.1	Pelayanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	1.676.635.000	519.474.900	(1.157.160.100)
		1.12.	PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA	12.973.419.000	2.821.288.500	(10.152.130.500)
		1.12.1	Pembinaan Muatan Lokal	8.122.000.000	433.123.500	(7.688.876.500)
		1.12.2	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	4.851.419.000	2.388.165.000	(2.463.254.000)
2.	Terwujudnya Pembinaan terhadap pemuda	2.1.	PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN	7.191.794.000	507.557.600	(6.684.236.400)
		2.1.1.	Pembinaan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	587.471.000	40.100.000	(547.371.000)
		2.1.2.	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	301.491.000	12.000.000	(289.491.000)
		2.1.3.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Kepemudaan	3.454.729.000	223.517.600	(3.231.211.400)
		2.1.4.	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	2.848.103.000	231.940.000	(2.616.163.000)
3.	Meningkatnya a kapasitas olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	3.1.	PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA	68.793.114.000	1.491.226.200	(67.301.887.800)
		3.1.1.	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	60.000.000.000	100.750.000	(59.899.250.000)
		3.1.2.	Pembinaan dan Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional	8.793.114.000	1.390.476.200	(7.402.637.800)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran				630.591.587.300	406.047.926.377	(224.543.660.923)

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2020

**Tabel 2.4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2020**

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Program Administrasi Perkantoran	16.180.890.225	8.164.707.040	(8.016.183.185)
1.1.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.357.780.475	5.289.640.850	(4.068.139.625)
1.2.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	3.887.050.750	2.449.516.550	(1.437.534.200)
1.3.	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.936.059.000	425.549.640	(2.510.509.360)
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.878.420.025	5.451.835.975	(4.426.584.050)
2.1.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	2.985.009.525	2.831.063.975	(153.945.550)
2.2.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	3.028.778.000	625.805.000	(2.402.973.000)
2.3.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1.974.100.000	408.000.000	(1.566.100.000)
2.4.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	636.975.000	454.855.000	(182.120.000)
2.5.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1.253.557.500	1.132.112.000	(121.445.500)
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	1.349.263.000	890.203.000	(459.060.000)
3.1.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	15.000.000	11.000.000	(4.000.000)
3.2.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1.099.315.000	721.215.000	(378.100.000)
3.3.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	209.905.000	149.855.000	(60.050.000)
3.4.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	25.043.000	8.133.000	(16.910.000)
Total Anggaran Pendukung		27.408.573.250	14.506.746.015	(12.901.827.235)

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2020

## 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	rerata nilai ujian SMA	58,22	Triwulan 1	58,22
					Triwulan 2	58,22*)
					Triwulan 3	58,22
					Triwulan 4	58,22
		Rata-rata hasil ujian nasional SMK	rerata nilai ujian SMK	58,02	Triwulan 1	58,02
					Triwulan 2	58,02*)
					Triwulan 3	58,02
					Triwulan 4	58,02
		Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	persen	98,39	Triwulan 1	98,39
					Triwulan 2	98,39
					Triwulan 3	98,39
					Triwulan 4	98,39*)
		Capaian APK pendidikan Menengah	persen	98,41	Triwulan 1	98,41
					Triwulan 2	98,41
					Triwulan 3	98,41
					Triwulan 4	98,41*)
		Capaian APK pendidikan khusus	persen	83,36	Triwulan 1	83,36
					Triwulan 2	83,36
					Triwulan 3	83,36
					Triwulan 4	83,36*)
2	Terwujudnya Pembinaan terhadap pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	persen	10,9	Triwulan 1	10,9
					Triwulan 2	10,9
					Triwulan 3	10,9
					Triwulan 4	10,9*)
3	Meningkatnya kapasitas olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Prestasi cabang olah raga	peringkat	Peringkat 9 POPNAS	Triwulan 1	Peringkat 9 POPNAS
					Triwulan 2	Peringkat 9 POPNAS
					Triwulan 3	Peringkat 9 POPNAS
					Triwulan 4	Peringkat 9 POPNAS*)

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Pada tahun 2020, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah

ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020. Dalam Reviu tersebut diberikan beberapa keterangan tambahan terkait anggaran sebagai berikut:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 21,09% sehubungan adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV, kecuali untuk Indikator Kinerja Rata-rata hasil Ujian Nasional SMA dan Rata-rata hasil Ujian Nasional SMK yang dicapai pada triwulan II.
3. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp3.187.655.000,00 dengan rincian:
  - a. Penyediaan Sistem Verifikasi berkas PPDB secara daring/online: Rp125.180.000,00
  - b. Penyemprotan/Sterilisasi: Rp399.740.000,00
  - c. Pengadaan APD untuk Sekolah dalam rangka Pelaksanaan di Era Kegiatan Pendidikan New Normal (RENOPS Penanganan COVID-19 Tahap II Fase 5): Rp826.200.000,00
  - d. Penyemprotan / Sterilisasi (RENOPS Penanganan COVID-19 Tahap II Fase 7): Rp399.740.000,00
  - e. Fasilitasi untuk mendukung Protokol Kesehatan pada Sarana Olah Raga dan kegiatan Kepemudaan (RENOPS Penanganan COVID-19 Tahap II Fase 9): Rp231.995.000,00
  - f. Dukungan Protokol Kesehatan bagi Sekolah (RENOPS Penanganan COVID-19 Tahap II Fase 10): Rp555.600.000,00
  - g. Dukungan Protokol Kesehatan bagi Sekolah (RENOPS Penanganan COVID-19 Tahap II Fase 11): Rp648.200.000,00
4. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY mengelola anggaran dekonsentrasi sebesar Rp2.610.419.000,00 dengan rincian:
  - a. Program Kepemudaan dan Keolahragaan:
    - a.1. Kegiatan Peningkatan Wawasan Pemuda (anggaran Rp120.588.000)
    - a.2. Kegiatan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus (anggaran Rp2.389.831.000)
  - b. Program Pembinaan Olahraga Prestasi:


b.1. Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan (anggaran Rp100.000.000)

## 2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pengumpulan data utama yang digunakan untuk mengukur capaian realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis adalah kuesioner data sekolah/madrasah yang berasal dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengumpulan data dilakukan setiap tahun setelah pelaksanaan pendaftaran siswa baru melalui Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan Dinas Dikpora DIY yang kemudian akan diolah menjadi booklet dan leaflet Profil Pendidikan.

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi *sungguh.jogjaprov.go.id* yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan Dinas Dikpora DIY.

**Gambar 2.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP**



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### **Bab 3 Berisi :**

1. *Capaian Kinerja Tahun 2020*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*

### **3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020**

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY dengan Gubernur DIY tahun 2020. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:



Tabel 3.2 Indikator Kinerja, Target, dan Capaian Realisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2017	Capaian 2019	TAHUN 2020				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif	<u>Indikator:</u> Rata-rata hasil ujian nasional SMA <u>Meta Indikator:</u> Total rerata ujian nasional SMA di DIY dibagi jumlah sekolah pada tahun n	rerata nilai ujian SMA	57,39	63,63	58,22	N/A	N/A	N/A	58.41
		<u>Indikator:</u> Rata-rata hasil ujian nasional SMK <u>Meta Indikator:</u> Total rerata ujian nasional SMK di DIY dibagi jumlah sekolah pada tahun n	rerata nilai ujian SMK	57,43	55,33	58,02	N/A	N/A	N/A	58.29
		<u>Indikator:</u> Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah <u>Meta Indikator:</u> Jumlah guru layak pada jenjang SMA dan SMK dibagi total guru jenjang SMA dan SMK dikali 100%	persen	95,98	97,27	98,39	98,42	100,03	Sangat Baik	98.63
		<u>Indikator:</u> Capaian APK pendidikan menengah <u>Meta Indikator:</u> Proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan menengah pada kelompok usia 16-18 tahun	persen	93,38	96,73	98,41	98,49	100,08	Sangat Baik	99.74
		<u>Indikator:</u> Capaian APK pendidikan khusus <u>Meta Indikator:</u> Proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan khusus pada kelompok anak berkebutuhan khusus	persen	78,64	82,37	83,36	83,38	100,02	Sangat Baik	86.50
		<u>Indikator:</u> Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan <u>Meta Indikator:</u> Selisih persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun n dikurangi persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun n-1	persen	5	10.02	10,9	10.02	91,93	Sangat Baik	11.8
3.	Meningkatnya kapasitas olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	<u>Indikator:</u> Prestasi cabang olah raga <u>Meta Indikator:</u> Prestasi cabang olahraga di POPNAS/POPWIL	peringkat	Peringkat 9 POPNAS	Peringkat 7 POPNAS	Peringkat 9 POPNAS	N/A	N/A	N/A	peringkat 2 POPWIL/peringkat 8 POPNAS

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2021

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

### 3.1.1. Sasaran 1: Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif

Kinerja sasaran **Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif** diukur dengan 5 indikator, yaitu indikator Rata-rata hasil

ujian nasional SMA, Rata-rata hasil ujian nasional SMK, Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah, Capaian APK pendidikan menengah, dan Capaian APK pendidikan khusus. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Hubungan Sasaran, Indikator, Dan Meta Indikator Untuk Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif	1. Rata-rata hasil ujian nasional SMA	Total rerata ujian nasional SMA di DIY dibagi jumlah sekolah pada tahun n
		2. Rata-rata hasil ujian nasional SMK	Total rerata ujian nasional SMK di DIY dibagi jumlah sekolah pada tahun n
		3. Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	Jumlah guru layak pada jenjang SMA dan SMK dibagi total guru jenjang SMA dan SMK dikali 100%
		4. Capaian APK Pendidikan Menengah	Proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan menengah pada kelompok usia 16-18 tahun
		5. Capaian APK Pendidikan Khusus	Proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan khusus pada kelompok anak berkebutuhan khusus

Kinerja indikator sasaran Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif pada tahun 2020 dijabarkan sebagai berikut:

#### 3.1.1.1 Indikator 1: Rata-rata hasil ujian nasional SMA

Sesuai Pasal 65 ayat (6) dan Pasal 71A Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pemerintah dan Satuan Pendidikan, penilaian hasil belajar peserta didik perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu penilaian oleh Pemerintah dan satuan pendidikan serta untuk mendorong pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional. Penilaian hasil belajar ini diselenggarakan melalui Ujian Sekolah (US), Ujian Nasional (UN), dan Ujian Sekolah

Berstandar Nasional (USBN). Ujian Nasional diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) secara rutin setiap tahun.

Mengacu pelaksanaan Ujian Nasional tahun sebelumnya, sistem pembelajaran yang diterapkan di SMA DIY pada tahun pelajaran 2019/2020 sudah diarahkan untuk menggiring siswa memperdalam kemampuan analisis dan evaluasi. Ruang lingkup pembelajaran sudah melampaui tuntutan untuk menghafal, memahami, dan mengaplikasikan. Dengan memperdalam kemampuan analisis dan evaluasi, diharapkan siswa tidak sekadar memahami teori, namun mampu menciptakan inovasi dari hasil pembelajaran di sekolah.

Pada tahun 2020 direncanakan UN SMA sederajat akan dilaksanakan tanggal 30 Maret s.d. 2 April 2020. Namun pada tanggal 24 Maret 2020 diterbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. Surat Edaran ini salah satunya berisi kebijakan mengenai penyelenggaraan UN sebagai berikut:

1. UN Tahun 2020 dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C akan ditentukan kemudian.
4. Kelulusan SMA/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443/5425 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) Di Lingkungan Pendidikan Di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-DIY, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah istimewa Yogyakarta. Surat Edaran ini menyatakan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk jenjang SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C, serta

Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2019/2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta dibatalkan.

Pada tanggal 26 Maret 2020 Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY mengirimkan Surat Edaran nomor 421/02393 perihal Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas pendidikan Kabupaten/Kota se-DIY, Kepala Balai Dikmen Kabupaten/Kota se-DIY, dan Kepala SMA/SMK/SLB se-DIY. Dalam Surat Edaran ini disebutkan beberapa hal terkait penyelenggaraan Ujian Nasional yaitu:

1. Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun 2019/2020 untuk jenjang SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C di Daerah Istimewa Yogyakarta dibatalkan.
2. Untuk pengakuan dan penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian sambil menunggu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Dengan adanya Surat Edaran tersebut, secara resmi Ujian Nasional SMA sederajat di DIY tahun pelajaran 2019/2020 tidak diselenggarakan dan tidak terdapat nilai capaian indikator sasaran Rata-rata hasil ujian nasional SMA di tahun 2020 seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Target dan realisasi kinerja indikator rata-rata hasil ujian nasional SMA

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	63,63	58,22	N/A	N/A	58.41	N/A

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Analisis Ketercapaian Sasaran Rata-rata hasil ujian nasional SMA adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat data Rata-rata hasil ujian nasional SMA pada tahun 2020 (N/A), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target tidak dapat dihitung (N/A).
- b. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran tidak dapat dihitung karena sesuai ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Ujian Nasional ditiadakan mulai tahun 2021.

### 3.1.1.2 Indikator 2: Rata-rata hasil ujian nasional SMK

Sebagai hasil evaluasi penyelenggaraan Ujian Nasional tahun sebelumnya, para pendidik SMK telah berupaya mempersiapkan siswa sedini mungkin untuk menghadapi soal yang memerlukan penalaran tingkat tinggi atau *Higher-Order Thinking Skills* (HOTS). Upaya ini diwujudkan melalui *try out* yang intensif sejak awal siswa masuk kelas XII guna memperkenalkan bentuk soal HOTS. Penyelarasan kurikulum sekolah untuk memperdalam materi pembelajaran bersifat evaluasi dan analitik juga telah dilakukan dengan harapan siswa di kelas X dan XI dapat mengenal konsep HOTS sedini mungkin. Dengan penyelarasan kurikulum ini diharapkan kemampuan analitik siswa dapat diasah sejalan dengan pengaplikasian teori di lapangan. Tentunya dunia usaha dan industri memerlukan tenaga terampil yang memiliki kecakapan dalam menganalisis dan mengevaluasi situasi sebagai modal dasar berinovasi maupun mengembangkan kewirausahaan.

Sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) tanggal 24 Maret 2020 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443/5425 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) Di Lingkungan Pendidikan Di Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk jenjang SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C, serta Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2019/2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta dibatalkan. Kelulusan siswa SMK/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio, dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Dalam Surat Edaran Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY tanggal 26 Maret 2020 nomor 421/02393 perihal Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 disebutkan bahwa:

1. Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun 2019/2020 untuk jenjang SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C di Daerah Istimewa Yogyakarta dibatalkan.
2. Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat menggunakan nilai kumulatif hasil praktik harian yang

diselenggarakan Guru di Satuan Pendidikan, sedangkan untuk mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) dapat dilaksanakan setelah kelulusan di Satuan Pendidikan masing-masing.

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, tidak ada rilis resmi untuk nilai Ujian Nasional SMK/ sederajat yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 19 Maret 2020. Dengan demikian, indikator sasaran kinerja rata-rata hasil ujian nasional SMK tidak memiliki nilai capaian di tahun 2020 yang digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.5 Target dan realisasi kinerja indikator rata-rata hasil ujian nasional SMK

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rata-rata hasil ujian nasional SMK	55,33	58,02	N/A	N/A	58.29	N/A

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Analisis Ketercapaian Sasaran Rata-rata hasil ujian nasional SMK adalah sebagai berikut:

- Tidak terdapat data rata-rata hasil ujian nasional SMK tahun 2020 (N/A), sehingga prosentase realisasi terhadap target tidak dapat dihitung (N/A).
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran tidak dapat dihitung karena sesuai ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Ujian Nasional ditiadakan mulai tahun 2021.

### 3.1.1.3 Indikator 3: Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam pasal 8 dan pasal 9 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, kualitas pendidik pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yaitu paling rendah

memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1). Ketentuan ini menjadi dasar bagi perhitungan guru layak mengajar di DIY, yaitu dihitung dari jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik D-IV/S1 atau lebih yang dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.6 Rincian jumlah guru jenjang pendidikan menengah di DIY berdasarkan pendidikan terakhir

No.	Kabupaten /Kota	Jenjang	Guru SMA/MA/SMK menurut Ijazah Tertinggi										Total
			< S1	Diploma 4/S1			S2			S3			
			L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Bantul	SMA	11	418	559	977	61	78	139	-	-	-	1.127
		MA	7	247	228	475	33	33	66	-	-	-	548
		SMK	24	726	824	1.550	40	33	73	-	-	-	1.647
2	Sleman	SMA	21	513	622	1.135	43	49	92	-	-	-	1.248
		MA	15	202	310	512	42	51	93	-	-	-	620
		SMK	35	784	904	1.688	59	47	106	-	-	-	1.829
3	Gunungkidul	SMA	11	213	217	430	35	34	69	-	1	1	511
		MA	4	98	102	200	8	13	21	-	-	-	225
		SMK	28	731	698	1.429	30	22	52	-	-	-	1.509
4	Kulon Progo	SMA	9	138	214	352	11	19	30	-	-	-	391
		MA	-	99	46	145	10	11	21	-	-	-	166
		SMK	21	462	535	997	27	14	41	-	-	-	1.059
5	Yogyakarta	SMA	15	518	703	1.221	58	62	120	-	-	-	1.356
		MA	7	129	105	234	27	23	50	-	-	-	291
		SMK	12	532	691	1.223	74	50	124	-	-	-	1.359
Jumlah			220	5.810	6.758	12.568	558	539	1.097	-	1	1	13.886

Sumber: Dapodik dan Emis 2021

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan perhitungan prosentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Jumlah guru pendidikan} \geq \text{S1} \\
 \text{Prosentase} &= \frac{\text{Jumlah total guru}}{\text{Jumlah total guru}} \times 100\% \\
 &= \frac{12.568+1.097+1}{13.886} \times 100\% = 98,42\%
 \end{aligned}$$

Kinerja sasaran Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3.7 Target dan realisasi kinerja indikator persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	97,27	98,39	98,42	100.03	98.63	99.79

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Analisis Ketercapaian Sasaran Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah adalah sebagai berikut:


- Tercapai 98,42%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100,03% (terlampau).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 97,27%, terdapat peningkatan sebesar 1,15 %.
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan terpenuhinya capaian Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah didukung oleh penyelenggaraan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meliputi:

- Pemberian sosialisasi rutin kepada satuan pendidikan akan pentingnya pemenuhan kualifikasi guru dalam penentuan mutu sekolah
- Perluasan akses peningkatan kualifikasi pendidikan bagi para tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan yang belum memenuhi standar agar mereka dapat memenuhi standar kualifikasi pendidik yang ditetapkan sesuai Undang-Undang. Perluasan akses ini salah satunya melalui kesempatan bagi guru untuk melakukan studi lanjut agar mencapai jejang S1.
- Pencantuman kualifikasi minimal dalam formasi guru bahwa pendidikan minimal bagi calon guru adalah jenjang S1.

Salah satu bukti peningkatan capaian Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah di DIY ditampilkan pada grafik berikut.





*Sumber: Dinas Dikpora DIY*

Berdasarkan grafik di atas, capaian prosentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah di DIY mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2020. Hal ini mengindikasikan semakin banyaknya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi pendidikan untuk mengajar di sekolah. Salah satu alasannya adalah karena semakin besarnya tuntutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan guna mencukupi syarat administratif pendidik dan akreditasi sekolah.

#### **3.1.1.4 Indikator 4: Capaian APK Pendidikan Menengah**

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Capaian APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK yang tinggi juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Capaian APK Pendidikan Menengah pada tahun 2020 adalah sebesar 98,49% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Jumlah Penduduk DIY Usia 16-18 Tahun

No	Wilayah	Usia						Total
		16 tahun		17 tahun		18 tahun		
		L	P	L	P	L	P	
1	Kab. Sleman	8.204	7.699	7.898	7.392	7.886	7.623	46.702
2	Kab. Bantul	6.920	6.515	6.823	6.330	6.871	6.387	39.846
3	Kab. Gunungkidul	5.084	4.849	5.232	5.013	5.339	5.036	30.553
4	Kota Yogyakarta	3.306	3.293	3.324	3.132	3.289	3.166	19.510
5	Kab. Kulon Progo	3.347	3.062	3.120	3.103	3.202	3.064	18.898
Total		26.861	25.418	26.397	24.970	26.587	25.276	155.509

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2021

Tabel 3.9 Jumlah Siswa SMA, SMK, dan MA di DIY Tahun 2020

No	Wilayah	SMA			SMK			MA			Paket C
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	
1	Sleman	14905	6854	8051	20515	10834	9681	6262	2.676	3.586	236
2	Bantul	14050	5979	8071	16821	9894	6927	5766	2.877	2.889	210
3	Gunungkidul	7491	2807	4684	17223	9863	7360	2166	1059	1.107	67
4	Yogyakarta	16115	6725	9390	10800	6385	4415	2242	1.013	1.229	480
5	Kulon Progo	4270	1796	2474	11293	6728	4565	2226	1009	1.217	23
<b>Total</b>		<b>56.831</b>	24.161	32.670	<b>76.652</b>	43.704	32.948	<b>18.662</b>	8.634	10.028	<b>1.016</b>

Sumber: Dapodik dan Emis, 2020

Berdasarkan data pada tabel 3.8 dan 3.9 di atas, didapatkan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{APK SM} &= \frac{\text{Jumlah murid SM/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\% \\
 &= \frac{(56.831 + 76.652 + 18.662 + 1.016)}{155.509} \times 100\% = 98,49\%
 \end{aligned}$$

Kinerja sasaran Capaian APK pendidikan menengah pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Capaian APK Pendidikan Menengah

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Capaian APK pendidikan menengah	96,73	98,41	98,49	100,08	99.74	98,75

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Analisis Ketercapaian Sasaran Capaian APK pendidikan menengah adalah sebagai berikut:


- Tercapai 98,49%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100,08% (terlampaui).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 96,73%, terdapat peningkatan sebesar 1,76%
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai

Keberhasilan capaian indikator Capaian APK pendidikan menengah didukung dari penyelenggaraan Program Pendidikan Menengah dan Program Peningkatan Mutu Pendidikan yang meliputi:

- Pemberian dukungan operasional bagi SMA dan SMK negeri dan swasta di DIY melalui BOSDA
- Pemberian beasiswa Kartu Cerdas untuk mencegah peningkatan angka putus sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu
- Perluasan akses bagi pembukaan sekolah baru oleh masyarakat sehingga dapat menjaring siswa dari lingkungan terdekat
- Pemberian dukungan kelengkapan sarana prasarana sekolah melalui penyaluran DAK Fisik
- Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui workshop peningkatan kompetensi, forum guru mata pelajaran, dan penyelarasan kurikulum sekolah.
- Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan mengutamakan jalur zonasi dan afirmasi. Jalur zonasi memungkinkan sekolah mengakomodir seluruh penduduk usia sekolah di lingkungan terdekat sedangkan jalur afirmasi

memungkinkan penduduk dari golongan ekonomi kurang mampu mendapatkan jaminan untuk melangsungkan pendidikan di jenjang pendidikan menengah.

Capaian APK jenjang Pendidikan Menengah di DIY Tahun 2016-2020 digambarkan sebagai berikut:



*Sumber: Dinas Dikpora DIY 2021*

Berdasarkan Grafik 3.2, terjadi peningkatan capaian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Peningkatan APK Pendidikan Menengah ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia 16-18 tahun di DIY yang memperoleh akses untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Faktor pendukung utama peningkatan ini salah satunya melalui fasilitasi, utamanya melalui bantuan operasional, baik kepada sekolah negeri maupun swasta jenjang pendidikan menengah agar kebutuhan pembelajaran dapat tercukupi.

#### **3.1.1.5 Indikator 5: Capaian APK pendidikan khusus**

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan khusus merupakan kewenangan daerah provinsi. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 32 disebutkan bahwa Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial. Pendidikan merupakan salah satu hak bagi para penyandang kebutuhan khusus yang masih berada dalam rentang usia sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan khusus merupakan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan khusus dengan penduduk usia sekolah berkebutuhan khusus dan dinyatakan dalam persentase. Capaian APK pendidikan khusus menunjukkan prosentase jumlah penduduk berkebutuhan khusus pada rentang usia sekolah yang telah memperoleh layanan pendidikan. Berikut adalah data jumlah siswa berkebutuhan khusus di DIY tahun 2020:

Tabel 3.11 Jumlah Siswa Berkebutuhan Khusus di DIY

Kab/kota	Jumlah Siswa					Jumlah
	Sekolah Inklusif				SLB	
	SD	SMP	SMA	SMK		
Bantul	169	93	9	8	1.245	1.524
Gunungkidul	109	79	3	13	497	701
Kulon Progo	69	2	6	3	564	644
Sleman	78	13	-	6	1.409	1.506
Yogyakarta	85	16	6	25	426	558
Jumlah	510	203	24	55	4.141	4.933

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Data jumlah penduduk berkebutuhan khusus usia sekolah yang belum bersekolah ditampilkan berikut ini:

Tabel 3.12 Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Tidak Bersekolah di DIY

No	Kab/Kota	ABK tidak bersekolah usia		
		SD	SMP	SMA
1	Gunungkidul	116	98	106
2	Kulon Progo	56	56	74
3	Sleman	87	41	80
4	Bantul	71	66	72
5	Yogyakarta	22	13	25
	<b>Jumlah</b>	<b>352</b>	<b>274</b>	<b>357</b>

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Pada tahun 2020, capaian APK pendidikan khusus adalah 83,38% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{APK Pendidikan Khusus} = \frac{\text{Jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus}}{\text{Jumlah Penduduk Berkebutuhan Khusus Usia Sekolah}} \times 100\%$$

$$\text{APK Pendidikan Khusus} = \frac{4.933}{(4.933 + 352 + 274 + 357)} \times 100\% = 83,38\%$$

Kinerja sasaran Capaian APK pendidikan khusus pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.13 Target dan realisasi kinerja indikator capaian APK pendidikan khusus

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Capaian APK pendidikan khusus	81,78	83,36	83,38	100,02	86.50	96,39

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Analisis Ketercapaian Sasaran Capaian APK pendidikan khusus:

- Tercapai 83,38%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100,02% (terlampau).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 81,78%, terdapat peningkatan sebesar 1,6%
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai

Keberhasilan terpenuhinya Capaian APK pendidikan khusus didukung oleh penyelenggaraan Program Layanan Pendidikan Khusus yang meliputi:

- Pemberian dukungan operasional bagi SLB negeri dan swasta di DIY melalui BOSDA
- Pemberian beasiswa inklusif dan asrama untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah reguler dan memberikan fasilitas asrama bagi para siswa SLB yang memiliki kendala transportasi dari rumah ke sekolah.
- Pemberian akses bagi pembukaan sekolah baru sehingga memungkinkan penjangkaran anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekitar sekolah.

4. Pelaksanaan advokasi kepada masyarakat akan pentingnya pelayanan pendidikan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus.
5. Pemberian dukungan kelengkapan sarana prasarana sekolah melalui penyaluran DAK Fisik.
6. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui workshop peningkatan kompetensi guru pendidikan luar biasa dan pengayaan materi keterampilan dalam kurikulum sekolah.
7. Fasilitasi Pusat Layanan Autis di Sentolo, Kulon Progo sebagai salah satu sarana pembinaan bagi anak-anak berkebutuhan khusus

### 3.1.2 Sasaran 2: Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda

Kinerja sasaran Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda diukur dengan indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut.

Tabel 3.14 Hubungan Sasaran, Indikator, Dan Meta Indikator Untuk Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	Selisih persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun n dikurangi persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun n-1

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Dengan demikian, pendidikan kepemudaan adalah segala proses atau kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan potensi, tanggung jawab, karakter, kapasitas pemuda dalam rangka pemenuhan hak dan perwujudan aktualisasi diri serta cita-cita pemuda. Pendidikan kepemudaan dapat dilakukan antara lain melalui:

1. Kegiatan bela negara
2. Kompetisi dan apresiasi pemuda

3. Keikutsertaan dalam proses pendidikan, pengembangan keterampilan, dan pelaksanaan pekerjaan atau berwirausaha sesuai potensi serta keahlian yang dimiliki
4. Kegiatan berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, kekerasan, serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya

Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY sebagai penanggungjawab kegiatan kepemudaan berupaya untuk memberikan wadah bagi berbagai kegiatan kepemudaan yang diharapkan mampu memaksimalkan potensi dan mengembangkan kemandirian pemuda. Berikut adalah data jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan yang diselenggarakan oleh BPO pada tahun 2019 dan 2020:

Tabel 3.15 Data partisipan pendidikan kepemudaan

Aktivitas Kepemudaan	Jumlah Pemuda Partisipan pada Tahun	
	2019	2020
Pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan (KWARDA, KNPI) dan kegiatan organisasi kepemudaan secara daring	1.254	1.681
Pemuda yang berpartisipasi dalam pengembangan kewirausahaan (pembinaan alumni pelatihan keterampilan, pelatihan pemasaran online, pelatihan agrobisnis tahun sebelumnya)	16.569	16.569
Pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan (Jambore Pemuda, Sosialisasi PPAN, Pembinaan Pemuda Pelopor, Forum Alumni P4GN, Seleksi Paskibraka)	6.811	5.792
<b>Jumlah Partisipan</b>	<b>24.634</b>	<b>24.042</b>
Jumlah pemuda sasaran di DIY	91.248	64.944

Sumber: BPO DIY

Sesuai tabel di atas, perhitungan untuk Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan dijabarkan sebagai berikut:



**Persentase peningkatan = % partisipan 2020 - % partisipan 2019**

$$\begin{aligned}
 &= \frac{24.042}{64.944} \times 100\% - \frac{24.634}{91.248} \times 100\% \\
 &= 37,019\% - 26,996\% \\
 &= \mathbf{10,02\%}
 \end{aligned}$$

Kinerja sasaran Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda dengan indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.16 Target dan Realisasi Indikator Persentase Peningkatan Pemuda yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kepemudaan**

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	10,02	10,9	10,02	91,93	11,8	84,92

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Analisis Ketercapaian Sasaran Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan adalah sebagai berikut:

- Tercapai 10,02%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 91,93% (belum terlampaui).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 10,02%, tidak terdapat peningkatan.
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai dengan asumsi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dapat berjalan dalam situasi normal.

Pencapaian Indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan didukung dari penyelenggaraan kegiatan kepemudaan oleh BPO maupun lembaga nonstruktural di bawah Dinas Dikpora

(Kwarda, KNPI). Kegiatan-kegiatan kepemudaan ini antara lain pengembangan kewirausahaan dan penyelenggaraan kegiatan pemuda bagi pelajar dan mahasiswa. Pada tahun 2020 terdapat beberapa kendala yang dialami dalam penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, antara lain:

1. Keterbatasan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan secara tatap muka akibat pandemi Covid-19.
2. Pembatalan kegiatan yang penyelenggaraannya dikoordinir oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, misalnya Pertukaran Pemuda Indonesia Korea (PPIKor) sesuai surat dari Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor PP.04.01/3.23.1/D-II.5/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 .
3. Keterbatasan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan maupun workshop kepemudaan yang melibatkan banyak peserta dan praktik intensif di lapangan. Akibatnya, kegiatan lebih banyak dilaksanakan dalam forum alumni kegiatan tahun sebelumnya secara daring maupun tatap muka sangat terbatas.

### **3.1.3. Sasaran 3: Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter**

Kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter diukur dengan indikator Prestasi cabang olahraga. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17 Hubungan Sasaran, Indikator, Dan Meta Indikator Untuk Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Prestasi cabang olahraga	Prestasi cabang olahraga di POPNAS/POPWIL

Pada tahun 2020, prestasi olahraga DIY diukur melalui pencapaian peringkat dalam Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) walaupun pada target sesuai RPJMD DIY tertulis bahwa target di tahun 2020 adalah pencapaian peringkat POPNAS. POPWIL merupakan sarana penyelenggaraan babak kualifikasi 8 (delapan) cabang olahraga awal sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan olahraga pelajar di daerah. POPWIL akan mempersiapkan para atlet pelajar untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS).

POPWIL tahun 2020 semula akan diselenggarakan pada bulan November 2020, namun pada tanggal 10 Agustus 2020 diterbitkan Surat Edaran Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor 8.10.1/DIV-1/VIII/2020 yang menyebutkan bahwa tidak ada penyelenggaraan POPWIL di tahun 2020 dan 2021. Sebagai dasar penyelenggaraan POPNAS 2021, akan digunakan data POPWIL 2018.

Dengan demikian kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter dengan indikator Prestasi cabang olahraga pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.18 Target dan Realisasi Indikator Prestasi Cabang Olahraga

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Prestasi cabang olahraga	Peringkat 7 POPNAS	Peringkat 9 POPNAS	-	0	Peringkat 2 POPWIL	-

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Analisis Ketercapaian Sasaran Prestasi cabang olahraga adalah sebagai berikut:

- Tidak ada capaian di tahun 2020 karena penyelenggaraan kejuaraan dibatalkan, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 0% .
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai dengan asumsi kejuaraan dapat dilangsungkan.

Pencapaian target sasaran Prestasi cabang olahraga didukung oleh Program Pembinaan Olahraga yang dilaksanakan oleh BPO. Pada tahun 2020, kegiatan pembinaan olahraga yang diselenggarakan yaitu:

- Pekan Olahraga Pelajar Daerah pada tanggal 15 s.d.19 Maret 2020
- Pelatihan rutin bagi para atlet guna mempersiapkan kejuaraan yang akan datang. Pelatihan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat.
- Pemeliharaan sarana prasarana olahraga

### 3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	58,22	0	0	404.585.533.465	382.872.810.101	94,63
		Rata-rata hasil ujian nasional SMK	58,02	0	0			
		Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	98,39	98,42	100,03			
		Capaian APK pendidikan menengah	98,41	98,49	100,08			
		Capaian APK pendidikan khusus	83,36	83,38	100,02			
2	Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	10,9	10,02	91,93	507.577.600	495.682.884	97,66
3	Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Prestasi cabang olahraga	Peringkat 9 POPNAS	-	0	1.491.226.200	1.343.939.710	90,12
<b>Jumlah</b>						<b>406.584.337.265</b>	<b>384.712.432.695</b>	<b>94,62</b>
<b>Program pendukung</b>						<b>19.647.149.296</b>	<b>18.130.495.987</b>	<b>92,28</b>
<b>Total Belanja Langsung</b>						<b>426.231.486.561</b>	<b>402.842.928.682</b>	<b>94,51</b>

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Berdasarkan tabel 3.19 di atas dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp406.584.337.265, terealisasi Rp384.712.432.695 atau 94,62%. Sisa anggaran sebesar Rp21.871.904.570 atau 5,38% antara lain bersumber dari:

- Sisa anggaran BOSNAS SMA, SMK, dan SLB Negeri

- Sisa pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan kegiatan.
- Gagalnya pengadaan genset untuk Akademi Komunitas Yogyakarta sebesar Rp400.000.000 karena rekanan mengundurkan diri. Rekanan kesulitan untuk mendapatkan surat rekomendasi keaslian barang dari produsen dan mengirimkan barang tepat waktu.
- Terdapat sisa beasiswa Program Pendidikan Guru Dalam Jabatan Rp159.000.000, tujuh orang mengundurkan diri karena tidak siap dengan metode daring. Biaya per orang untuk PPG berkurang dari 7.500.000 menjadi 5.750.000 karena seluruh pembelajaran dilakukan melalui metode daring.
- Terdapat sisa honor pengajar, konsultan, dan terapis untuk Pusat Layanan Autis sebesar Rp374.101.000 karena penyesuaian metode pelayanan di masa pandemi.

Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan sasaran strategis OPD tercapai 42,86%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi belanja sebesar 51,65%.


### **3.3. Inovasi**

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020, kreativitas dari penyelenggara pemerintahan di tengah keterbatasan pelaksanaan kegiatan sangat diharapkan guna memastikan pelayanan terhadap masyarakat berlangsung seoptimal mungkin.

Pada tahun 2020, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY memiliki inovasi sebagai berikut:


1. Pemutakhiran Jogja Belajar Class pada situs [jbclass.jogjabelajar.org](http://jbclass.jogjabelajar.org). Aplikasi yang memuat konten-konten pembelajaran ini sangat berguna bagi guru, siswa, dan orangtua untuk pembelajaran di masa pandemi.

Gambar 3.1 Situs Jogja Belajar Class



2. Pembuatan Prosedur Operasional Standar Adaptif Kebiasaan Baru sebagai salah satu upaya pencegahan penularan Covid-19 di sekolah. Dengan adanya POS ini diharapkan sekolah akan siap untuk memulai pembelajaran tatap muka sangat terbatas, khususnya bagi SMK yang memerlukan banyak pembelajaran praktik.

Gambar 3.2. POS Adaptif Kebiasaan Baru



3. Pelaksanaan layanan Guru Kunjung dan Konsultasi Siswa (RUKUN TAWA). Layanan ini diperuntukkan bagi siswa ABK untuk mengatasi kesulitan apabila pembelajaran dilakukan secara daring.

Gambar 3.3. POS RUKUN TAWA

RUKUN TAWA  
LAYANAN PRIMA DISABILITAS ERA CORONA  
INOVASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS  
ERA PANDEMI COVID-19



OLEH:  
SEKSI KURKULUM DAN PESERTA DIDIK

BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2020

# BAB 4

## Penutup

### **Bab 4 Berisi :**

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi*  
*Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil laporan kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap 3 sasaran, terdapat 7 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2020, 3 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 42,86% dari total indikator. Sementara itu, sebanyak 4 indikator atau sebesar 57,14% belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh adanya kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pembatalan pelaksanaan Ujian Nasional serta kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait pembatalan POPWIL. Capaian Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan juga belum bisa memenuhi target mengingat keterbatasan penyelenggaraan kegiatan pemuda di masa pandemi.
2. Pada 3 indikator lain yang telah memenuhi target, beberapa faktor yang berpengaruh pada pencapaian ini antara lain:
  - Dukungan terhadap pemenuhan kualifikasi guru agar dapat memenuhi standar mutu di satuan pendidikan.
  - Dukungan terhadap partisipasi pendidikan jenjang pendidikan khusus dan menengah. Pemda DIY melalui Dinas Dikpora berupaya memberikan dukungan secara ekonomi bagi para penduduk DIY sehingga anak-anak usia sekolah dapat menuntaskan pendidikan.

Adapun rekomendasi perbaikan guna mencapai target yaitu:

1. Standarisasi untuk hasil belajar siswa mengingat Ujian Nasional mulai tahun 2021 ditiadakan sesuai kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Standarisasi diperlukan pada jenjang dikdas, khususnya SMP sederajat salah satunya sebagai bahan pertimbangan siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Standarisasi hasil belajar siswa pada jenjang pendidikan menengah



juga diperlukan sebagai tolok ukur pencapaian siswa selama menempuh masa pembelajaran di SMA/SMK/ sederajat.

2. Pengembangan inovasi bagi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, khususnya terkait kewirausahaan pemuda, mengingat banyaknya kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dengan inovasi ini diharapkan para pemuda dapat mengembangkan kewirausahaan guna pemulihan kondisi ekonomi, sekaligus dapat memantau perkembangan usaha yang dijalankan. Hasil pemantauan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pengembangan kewirausahaan pemuda di DIY.

**LAMPIRAN:**

Lampiran 1. Matriks Renstra

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

Lampiran 3. Evaluasi LKjIP Tahun 2019

## Lampiran 1. Matriks Renstra

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

#### 5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan		Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	11,00	11,49	12,10	12,59	13,20
			Harapan Lama Sekolah	15,51	15,66	15,82	15,97	16,12
			Peningkatan jumlah pemuda kader aktif	200	205	210	215	220
			Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis dengan kategorimaju	5,96	6,71	7,47	8,22	8,98
		Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif	rata-rata hasil ujian nasional SMA	57,45	58,03	58,22	58,3	58,41
			Rata-rata hasil ujian nasional SMK	57,66	57,89	58,02	58,16	58,29
			Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	96,91	97,25	98,39	98,39	98,63
			Capaian APK pendidikan Menengah	95,03	96,72	98,41	99,05	99,74
			Capaian APK pendidikan khusus	80,21	81,78	83,36	84,93	86,50
		Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	8,7	10	10,9	11,5	11,8
		Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Prestasi cabang olah raga	Peringkat 9 POPNAS	Peringkat 2 POPWIL	Peringkat 9 POPNAS	Peringkat 2 POPWIL	Peringkat 8 POPNAS



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

ផ្ទះលេខ ៩ ផ្លូវលេខ ៩ ភូមិបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ  
 Jalan Cendana 9 Yogyakarta Telepon (0274) 550330 Faksimile (0274) 765456  
 Website: [dikpora.jogjaprov.go.id](http://dikpora.jogjaprov.go.id) Email: [dikpora@jogjaprov.go.id](mailto:dikpora@jogjaprov.go.id) Kode Pos 55166

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dengan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIDIK WARDAYA, S.E., M.Pd.  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X  
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 6 November 2020

PIHAK KEDUA  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN  
OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

DIDIK WARDAYA, S.E., M.Pd.

NIF 19660530 198602 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020**

**Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran**

: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY  
: 2020

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Satuan (4)	Target (5)	Triwulan (6)	Target (7)
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif	Rata-rata hasil Ujian Nasional SMA	rerata nilai ujian SMA	58.22	Triwulan I	58.22
					Triwulan II	58.22
					Triwulan III	58.22
					Triwulan IV	58.22
		Rata-rata hasil Ujian Nasional SMK	rerata nilai ujian SMK	58.02	Triwulan I	58.02
					Triwulan II	58.02
					Triwulan III	58.02
					Triwulan IV	58.02
		Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	persen	98.39	Triwulan I	98.39
					Triwulan II	98.39
					Triwulan III	98.39
					Triwulan IV	98.39
		Capaian APK pendidikan menengah	persen	98.41	Triwulan I	98.41
					Triwulan II	98.41
					Triwulan III	98.41
					Triwulan IV	98.41
		Capaian APK pendidikan khusus	persen	83.36	Triwulan I	83.36
					Triwulan II	83.36
					Triwulan III	83.36
					Triwulan IV	83.36
2	Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	persen	10.9	Triwulan I	10.9
					Triwulan II	10.9
					Triwulan III	10.9
					Triwulan IV	10.9
3	Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Prestasi cabang olahraga	peringkat	Peringkat 9 POPNAS	Triwulan I	Peringkat 9 POPNAS
					Triwulan II	Peringkat 9 POPNAS
					Triwulan III	Peringkat 9 POPNAS
					Triwulan IV	Peringkat 9 POPNAS

Dukungan Program/Kegiatan

Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>Total Jumlah Anggaran</b>	<b>1.177.329.185.962,00</b>	<b>928.936.877.074,00</b>	<b>(248.392.308.885,00)</b>	
1. Program Pendidikan Menengah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik)	927.610.106.910,00	819.289.617.231,00	(108.320.489.679,00)	Sumber Anggaran: 1. APBD: Rp650.512.622.627,00 2. DID: Rp21.758.026,00
2. Program Layanan Pendidikan Khusus (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik)	23.978.181.300,00	16.712.373.861,00	(7.265.807.439,00)	3. DAK Fisik: Rp108.592.110.000,00 4. DAK Nonfisik: Rp143.849.589.344,00 5. Dana Ins: Rp4.224.529.100,00
3. Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Pendidikan Teknik	7.387.155.000,00	7.191.664.145,00	(195.490.855,00)	
4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Insentif Daerah)	15.851.712.000,00	2.948.765.100,00	(12.902.946.900,00)	
5. Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3.616.294.000,00	1.203.677.000,00	(2.412.617.000,00)	
6. Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	13.933.969.000,00	10.542.215.400,00	(3.391.753.600,00)	
7. Program Layanan Pendidikan Menengah Bantul	1.856.587.000,00	336.947.000,00	(1.519.640.000,00)	
8. Program Layanan Pendidikan Menengah Sleman	1.796.223.000,00	277.016.000,00	(1.519.207.000,00)	
9. Program Layanan Pendidikan Menengah Kulon Progo	1.929.522.000,00	947.955.500,00	(981.566.500,00)	

Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
1		3	4	5
10. Program Layanan Pendidikan Menengah Gunungkidul	1.049.025.000,00	310.297.850,00	(738.727.150,00)	
11. Program Layanan Pendidikan Menengah Kota	1.676.635.000,00	519.474.900,00	(1.157.160.100,00)	
12. Program Pembinaan Kepemudaan	7.941.794.000,00	1.257.557.600,00	(6.684.236.400,00)	
13. Program Pembinaan Olahraga	110.293.114.000,00	42.991.226.200,00	(67.301.887.800,00)	
14. Program Pendidikan Berbasis Budaya (Danais Urusan Kebudayaan)	31.000.294.500,00	4.224.529.100,00	(26.775.765.400,00)	
15. Program Administrasi Perkantoran	16.180.890.225,00	12.976.946.840,00	(3.203.943.385,00)	
16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.878.420.025,00	6.316.410.344,00	(3.562.009.681,00)	
17. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	1.349.263.000,00	890.203.000,00	(459.060.000,00)	

#### Keterangan Tambahan:

- Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 21,09% sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.
- Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV, kecuali untuk Indikator Kinerja Rata-rata hasil Ujian Nasional SMA dan Rata-rata hasil Ujian Nasional SMK yang dicapai pada triwulan II.
- Mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.187.655.000,00 dengan rincian:
  - Penyediaan Sistem Verifikasi berkas PPDB secara daring/online: Rp125.180.000,00
  - Penyemprotan/Sterilisasi: Rp399.740.000,00



- c. Pengadaan APD untuk Sekolah dalam rangka Pelaksanaan di Era Kegiatan Pendidikan New Normal (RENOPS Penanganan COVID-19 Tahap II Fase 5): Rp826.200.000,00
  - d. Penyemprotan / Sterilisasi (RENOPS Penanganan COVID-19 Tahap II Fase 7): Rp399.740.000,00
  - e. Fasilitasi untuk mendukung Protokol Kesehatan pada Sarana Olah Raga dan kegiatan Kepemudaan (RENOPS Penanganan COVID-19 Tahap II Fase 9): Rp231.995.000,00
  - f. Dukungan Protokol Kesehatan bagi Sekolah (RENOPS Penanganan COVID-19 Tahap II Fase 10): Rp555.600.000,00
  - g. Dukungan Protokol Kesehatan bagi Sekolah (RENOPS Penanganan COVID-19 Tahap II Fase 11): Rp648.200.000,00
4. Mengelola anggaran dekonsentrasi sebesar Rp2.602.846.000,00 dengan rincian:
1. Program Keolahragaan:
    - 1.1. Kegiatan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga (Rp2.389.831.000,00)
    - 1.2. Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan (Rp150.000.000,00)
  2. Program Kepemudaan:
    - 2.1. Peningkatan Wawasan Pemuda (Rp63.015.000,00)

Yogyakarta, 6 November 2020

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



DIDIK WARDAYA, S.E., M.Pd.  
NIP. 19660530 198602 1 002

PIHAK KEDUA


GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X



### Lampiran 3. Evaluasi LKjIP Tahun 2019

	<b>PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>	
	<b>INSPEKTORAT</b> <i>Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta</i>	
Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Kabupaten Sleman Telp.: (0274) 562009 Fax.: (0274) 512567 e-mail: inspektorat@jogjaprovo.go.id website: http://inspektorat.jogjaprovo.go.id/ Kode Pos 55285		
<hr/>		
Nomor :	700/00892	Yogyakarta, 13 Maret 2020
Lampiran :	-	
Perihal :	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY.	Kepada : Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di - Yogyakarta
<p>Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dengan tujuan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;</li><li>b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;</li><li>c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.</li></ol></li><li>2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Evaluasi (Evaluator) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi :<ol style="list-style-type: none"><li>1) Perencanaan Strategis, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;</li><li>2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan;</li></ol></li><li>b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Pemenuhan Pengukuran;</li><li>2) Kualitas Pengukuran;</li><li>3) Implementasi Pengukuran.</li></ol></li><li>c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi :<ol style="list-style-type: none"><li>1) Pemenuhan Pelaporan;</li><li>2) Penyajian Informasi Kinerja;</li><li>3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.</li></ol></li></ol></li></ol>		

- d. Evaluasi Internal meliputi :
    - 1) Pemenuhan Evaluasi;
    - 2) Kualitas Evaluasi;
    - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
  - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi :
    - 1) Kinerja Yang Dilaporkan (*Output*);
    - 2) Kinerja Yang Dilaporkan (*Outcome*);
    - 3) Kinerja Yang Dilaporkan (IKU);
    - 4) Kinerja dari Penilaian *Stakeholder*.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY memperoleh angka 82,05 kategori A dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Secara keseluruhan, penilaian atas kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2019 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan penilaian tahun 2018 sebesar 1,38 poin. Namun dalam penilaian komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada tahun 2019 mengalami penurunan bila dibanding tahun 2018, dari nilai 14,79 menjadi 12,08. Penurunan nilai tersebut terjadi pada sub unsur kinerja yang dilaporkan (*output*), kinerja yang dilaporkan (IKU) dan kinerja dari penilaian *stakeholder*.
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dengan rincian sebagai berikut:
- a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 28,01 atau 93,37% dari bobot sebesar 30%;
  - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 22,57 atau 90,28% dari bobot sebesar 25%;
  - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,47 atau 83,13% dari bobot sebesar 15%;
  - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 6,92 atau 69,17% dari bobot sebesar 10%;
  - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 12,08 atau 60,42% dari bobot sebesar 20%.
- Permasalahan yang dijumpai terkait dengan hasil evaluasi tersebut yaitu:
- a. Pada indikator kinerja Rata-rata Ujian Nasional SMK, realisasi rata-rata nilai ujian nasional SMK di DIY pada tahun 2019 adalah sebesar 55,33 lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 57,89. Hal ini dimungkinkan karena masih adanya proses penyesuaian siswa dengan standar soal UN SMK yang berorientasi pada penalaran tingkat tinggi atau *Higher-Order Thinking Skills (HOTS)*. Selain itu adanya keterbatasan waktu efektif pembelajaran siswa kelas 12 pada tahun 2019, adanya tuntutan keahlian produktif yang tinggi pada siswa SMK, dan pembelajaran dengan praktik pengaplikasian teori yang lebih menyita waktu siswa dan pembimbing kompetensi keahlian di sekolah juga menjadi pemicu ketidaktercapaiannya target tersebut. Dilihat dari perolehan nilai UNnya, untuk Bahasa Inggris, Matematika, dan Teori Kejuruan/Kompetensi masih berada pada kategori kurang baik mengingat rentang penilaian ada pada skala 0-100. Meski demikian, perolehan nilai per mata pelajaran yang diujikan seluruhnya berada di atas capaian nasional. Hal ini menjadikan DIY menduduki peringkat pertama dalam perolehan nilai UN SMK se-Indonesia.

- b. Masih adanya data dukung capaian kinerja APK Sekolah Menengah dan APK Pendidikan khusus yang belum disajikan secara memadai dalam LKJIP.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat DIY pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018 yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY beserta seluruh jajarannya diharapkan lebih optimal dalam melakukan tindakan perbaikan terkait dengan target indikator kinerja Rata-rata Ujian Nasional SMK dan target indikator kinerja Prestasi Cabang Olahraga yang belum bisa mencapai target kinerja tahun 2018 maupun target Renstra, belum dilakukan perbaikan sepenuhnya karena target indikator kinerja Rata-rata Ujian SMK di tahun 2019 ini tidak dapat dicapai kembali. Nilai yang dicapai untuk Rata-rata Ujian SMK masih berada dibawah target yang ditetapkan. Sedangkan untuk target indikator kinerja Prestasi Cabang Olahraga pada tahun 2019 sudah bisa tercapai dan melebihi dari target yang ditetapkan.
6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2019 seperti tersebut pada angka 4 di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY beserta seluruh jajarannya agar :
- Lebih optimal dalam melakukan tindakan perbaikan terkait dengan pencapaian rata-rata nilai Ujian Nasional SMK, serta perlu upaya peningkatan kinerja program dan kegiatan agar target capaian nilai yang sudah ditetapkan tahun berikutnya dapat tercapai.
  - Mencantumkan data dukung yang memadai terhadap data capaian kinerja APK Sekolah Menengah dan APK Pendidikan Khusus dalam LKJIP.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2019 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY.